



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/ **0453** /KUM/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN AJARAN 2025/2026

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh murid pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa agar dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminatif;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2728/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 Perihal Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 103);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Ajaran 2025/2026.
- KEDUA : Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Panitia Penyelenggara SPMB;
 2. Satuan pendidikan penyelenggara SPMB;
 3. Calon Murid Baru SMA, SMK, dan SLB; dan
 4. Para pemangku kepentingan dibidang pendidikan terkait.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal **5 Mei** 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Lampiran I
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025
Tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Ajaran 2025/2026

I. KETENTUAN UMUM

- a. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
- b. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- c. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- d. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- e. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- f. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, baik Negeri maupun swasta.
- g. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
- h. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
- i. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

- j. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
- k. Program Wustha yang selanjutnya disebut Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
- l. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
- m. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
- n. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
- o. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
- p. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
- r. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
- s. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
- t. Domisili terdekat adalah jarak antara titik Sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Domisili.

- u. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
- v. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- w. Perpindahan Murid adalah perpindahan murid dari Sekolah yang satu/yang sederajat ke Sekolah yang lain/yang sederajat.
- x. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan.
- y. Calon Murid Disabilitas adalah setiap calon murid yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
- z. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- aa. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
- bb. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- cc. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

II. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 987);
- n. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
- p. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 225 Nomor 134);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
- r. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0162 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 162);

III. SASARAN

1. Panitia pelaksana SPMB yang berada di tingkat provinsi dan satuan pendidikan;
2. Satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB;
3. Orang tua dan calon murid lulusan SMP/MTs sederajat untuk SMA/SMK, Orang tua calon murid lulusan SMPLB/SMP Inklusi/MTs Inklusi/Paket B Inklusi untuk SMALB, Orang tua calon murid lulusan SDLB/SD Inklusi/MI Inklusi/Paket A Inklusi untuk SMPLB, Orang tua calon murid lulusan TKLB/TK Inklusi/Raudatul Atfal Inklusi/Rumah Tangga untuk SDLB;
4. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
5. Masyarakat pemerhati pendidikan/pengguna layanan SPMB.

IV. PENYELENGGARAAN PENERIMAAN MURID BARU

A. PENYELENGGARA

Sebagai Penyelenggara SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 adalah satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

B. KEPANITIAAN

Kepanitiaan pelaksanaan SPMB dibentuk dalam upaya kelancaran dan terselenggaranya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 dibentuk kepanitiaan Tingkat Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan SPMB dan Tingkat Satuan Pendidikan sebagai pelaksana SPMB.

Kepanitiaan Tingkat Provinsi dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

1. Pelindung : Gubernur Kalimantan Selatan
2. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan SMA, SMK, SLB
5. Sekretaris : Kepala Seksi pada
Bidang Pembinaan SMA, SMK dan Diksus
6. Anggota : Dinas Sosial
Dinas Dukcapil
Dinas Kominfo

7. Seksi (disesuaikan dengan kebutuhan)

- a. Seksi Pendataan
- b. Seksi Layanan Informasi
- c. Seksi Layanan Pengaduan
- d. Seksi Layanan Aplikasi
- e. Sekretariat

Kepanitiaan Tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

- 1. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Pendidikan
- 2. Ketua : Guru/Wakasek
- 3. Sekretaris : Guru/Wakasek
- 4. Bendahara : Bendahara Sekolah
- 5. Seksi (disesuaikan dengan kebutuhan)
 - a. Seksi Pendataan
 - b. Seksi Layanan Informasi
 - c. Seksi Layanan Pengaduan
 - d. Seksi Layanan Aplikasi
 - e. Sekretariat

C. TUGAS PANITIA

1. Panitia Tingkat Provinsi

Panitia yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun peraturan dan petunjuk teknis penyelenggaraan SPMB di Tingkat Provinsi;
- b. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi teknis pelaksanaan SPMB kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Melakukan koordinasi persiapan penyelenggaraan SPMB satuan pendidikan pada Tingkat Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan jadwal penyelenggaraan SPMB tingkat satuan pendidikan;
- e. Memberikan pelayanan akses informasi kepada masyarakat;
- f. Menangani pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan SPMB; dan
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan SPMB.

2. Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

Dalam melaksanakan tugasnya, panitia Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB;
- b. Membantu menyebarluaskan peraturan pelaksanaan SPMB kepada masyarakat;
- c. Mengumumkan pelaksanaan SPMB kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya;
- d. Memverifikasi data yang diinput calon murid dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian pada sumber data di sistem IT SPMB;
- e. Menerima pendaftaran murid baru;
- f. Menetapkan dan mengumumkan calon murid yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;
- g. Menerima daftar ulang calon murid yang diterima;
- h. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- i. Membuat laporan penyelenggaraan SPMB kepada Kepala Dinas melalui bidang teknis.

D. PEMBIAYAAN

1. Pendaftaran calon murid baru Tahun Ajaran 2025/2026 pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Selatan tidak dipungut biaya apapun;
2. Pembiayaan pelaksanaan SPMB di tingkat provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 pada SMA, SMK dan SLB dibebankan pada anggaran masing-masing satuan pendidikan yang berasal dari dana BOS dan BOSDA.

V. SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tercantum 4 (empat) jalur Penerimaan Murid Baru satuan pendidikan SMA, yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Mutasi. Pada satuan pendidikan SMK dan SLB tidak mesti menggunakan jalur pendaftaran sebagaimana satuan pendidikan SMA.

Untuk memberikan kemudahan dalam pendaftaran pada satuan pendidikan SMK, maka pendaftaran melalui 4 (empat) jalur yaitu : Jalur Prestasi Nilai Rapor, Jalur Prestasi Akademik dan/ Non Akademik (Jalur Prestasi Kejuaraan), Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi. Penerimaan calon murid baru satuan pendidikan SLB memperhatikan kesesuaian kebutuhan khusus calon murid baru berdasarkan hasil diagnosa penyandang disabilitas dari Puskesmas/Rumah Sakit/dokter spesialis/psycolog.

Satuan Pendidikan SMA dan SMK penyelenggara pendidikan inklusi wajib menerima anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas paling **banyak 4 (empat) orang per rombongan belajar.**

1. Jalur SPMB SMA

a. Jalur Domisili :

- 1) Jalur Domisili merupakan jalur penerimaan murid baru yang diperuntukan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah administratif yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang disampaikan kepada Kepala Dinas;
- 2) Satuan pendidikan menerima calon murid melalui jalur domisili yang terdekat dengan sekolah sesuai wilayah yang ditetapkan **sebesar 35% (lima puluh persen)** dari jumlah daya tampung;
- 3) Perhitungan jarak domisili calon murid adalah berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat domisili calon murid ke satuan pendidikan yang dituju dengan menggunakan teknologi informasi;
- 4) Domisili calon murid berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
- 5) Kesamaan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam Kartu Keluarga dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada ijazah/rapor jenjang pendidikan sebelumnya, akte kelahiran dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya;
- 6) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada angka 5), maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a. meninggal dunia;
 - b. bercerai; atau
 - c. kondisi lain, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru, meliputi :
 1. mengadopsi calon Murid yang dibuktikan dengan surat keterangan;

2. berada pada garis keturunan ke atas atau ke samping dan Calon Murid telah mengikuti pendidikan tingkat SMP atau bentuk lain sederajat di wilayah domisili yang sama.
- 7) Apabila dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili;
- 8) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 7) antara lain :
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. Kartu Keluarga hilang atau rusak.
- 9) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga, maka harus disertakan:
 - a. Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.
- 10) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut;
- 11) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam Kartu Keluarga, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
- 12) Calon murid yang tidak memiliki kartu keluarga karena bencana alam dan bencana sosial dapat diganti dengan **surat keterangan domisili dari rukun tetangga** atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat;

- 13) Surat Keterangan Domisili mencantumkan keterangan sebagai berikut :
 - a. Calon murid telah berdomisili selama paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili;
 - b. Menjelaskan jenis bencana yang dialami keluarga calon murid;
- 14) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran SPMB melalui domisili dikecualikan bagi:
 - (a) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - (b) SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - (c) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus atau pendidikan layanan khusus;
 - (d) Satuan pendidikan berasrama;
 - (e) Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

b. Jalur Afirmasi :

- 1) Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran yang diperuntukan bagi calon murid yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu, dan calon murid penyandang disabilitas;**
- 2) Satuan pendidikan yang menerima calon murid yang berasal dari Jalur Afirmasi dengan kuota sebesar **30% (tiga puluh persen).**
- 3) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :
 - (a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - (b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - (c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau
 - (d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.
- 4) Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak dibenarkan menggunakan kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;

- 5) Calon murid yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

c. Jalur Prestasi

- 1) Jalur Prestasi dibagi menjadi prestasi nilai rapor dan jalur prestasi kejuaraan di bidang akademik dan non akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Sekolah;
- 2) Prestasi nilai rapor adalah calon murid baru memiliki nilai rapor pada 5 (lima) semester akhir dari satuan pendidikan asal;
- 3) Prestasi akademik dan non akademik calon murid baru berupa :
 - (a) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya;
 - (b) Prestasi di bidang seni, olahraga, bahasa, budaya dan/atau bidang non akademik lainnya;
 - (c) Sebagai Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah dan organisasi kepanduan pada satuan pendidikan.
- 4) Kuota Jalur Prestasi SMA ditetapkan sebesar **30% (tiga puluh persen)** yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori :
 - (a) Kuota Jalur Prestasi Nilai Rapor ditentukan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) mata pelajaran yaitu bahasa indonesia, bahasa inggris, ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan Sosial (IPS) dan Matematika 5 (lima) semester terakhir dari sekolah asal sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung;
 - (b) Kuota Jalur Prestasi Kejuaraan sebesar **15% (lima belas persen)** dari daya tampung ditentukan berdasarkan bobot nilai sertifikat kejuaraan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sekolah, tahfizh Al-Qur'an, Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah organisasi kepanduan ;
- 5) Calon murid baru pada jalur prestasi SMA merupakan calon murid yang berdomisili di dalam dan di luar domisili yang bersangkutan;

d. Jalur Mutasi

- 1) Jalur mutasi adalah jalur yang diperuntukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali, dan anak guru/ tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan Pendidikan.
- 2) Kuota Jalur Mutasi ditetapkan **sebesar 5% (lima persen)** dari daya tampung;
- 3) Calon murid dari Jalur Mutasi memiliki :
 - (a) Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali;
 - (b) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 5) Bagi calon murid yang berasal dari orang tua sebagai guru harus memiliki :
 - (a) Surat penugasan orang tua sebagai guru SMA/ SMK/ SLB di Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - (b) Kartu keluarga.
- 6) Bagi calon murid yang berasal dari orang tua sebagai tenaga kependidikan harus memiliki :
 - a) Surat penugasan orang tua sebagai tenaga kependidikan
 - b) Kartu keluarga
 - c) Hanya bisa mendaftar di satuan pendidikan tempat tugas tenaga kependidikan
- c. Untuk calon murid Jalur Mutasi, bisa berasal dari domisili terdekat ke satuan pendidikan atau di luar domisili yang ditetapkan.

2. Jalur SPMB SMK

a. Jalur Prestasi Nilai Rapor

- 1) Jalur Prestasi Nilai Rapor diperuntukan bagi calon murid yang memiliki nilai rapor pada 5 semester terakhir dengan surat keterangan peringkat nilai dari satuan pendidikan asal;
- 2) Kuota Jalur Reguler ditetapkan sebesar **sebesar 70% (tujuh puluh persen)** dari jumlah daya tampung;
- 3) Satuan pendidikan SMK memprioritaskan **sebesar 10% (sepuluh persen)** dari daya tampung sekolah calon murid baru yang berdomisili terdekat dengan sekolah.

b. Jalur Prestasi Kejuaraan

- 1) Jalur Prestasi Kejuaraan yang memiliki prestasi Akademik dan/atau Non Akademik diperuntukan bagi calon murid yang memiliki :
 - (a) Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan/atau bidang akademik lainnya;
 - (b) Prestasi di bidang seni, olahraga, Bahasa, budaya dan/atau bidang non akademik lainnya;
- 2) Kuota Jalur Prestasi Kejuaraan ditetapkan sebesar **10% (sepuluh persen)** dari jumlah daya tampung;
- 3) Jalur prestasi kejuaraan ditentukan bobot nilai prestasi akademik dan/atau non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan sekolah.

c. Jalur Afirmasi

- 1) Jalur Afirmasi ini diperuntukan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- 2) Kuota Jalur Afirmasi ditetapkan **sebesar 15% (lima belas persen)** dari jumlah daya tampung;
- 3) Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yaitu :
 - (a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - (b) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
 - (c) Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau

- (d) Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.
- 4) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;

d. Jalur Mutasi

- 1) Jalur mutasi adalah jalur yang diperuntukan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat tugas orang tua/wali mengajar;
- 2) Kuota Jalur Mutasi ditetapkan **sebesar 5% (lima persen)** dari daya tampung;
- 3) Calon murid dari Jalur Mutasi memiliki :
 - (a) Surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali;
 - (b) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali **paling lama 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 5) Bagi calon murid yang berasal dari orang tua sebagai guru harus memiliki :
 - (c) Surat penugasan orang tua sebagai guru SMA/ SMK/ SLB di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - (d) Kartu keluarga.

- 6) Bagi calon murid yang berasal dari orang tua sebagai tenaga kependidikan harus memiliki :
- a) Surat penugasan orang tua sebagai tenaga kependidikan;
 - b) Kartu keluarga;
 - c) Hanya bisa mendaftar di satuan pendidikan tempat tugas tenaga kependidikan.

B. PERSYARATAN SPMB

1. Persyaratan Umum SMA/SMK/SLB

- a. Syarat calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK adalah sebagai berikut:
 - 1) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 2) telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat;
- b. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan calon murid didik baru kelas 10 (sepuluh);
- c. Syarat calon murid baru TKLB yaitu anak berusia paling rendah 4 (empat) tahun, mampu didik atau mampu latih dan sesuai dengan kekhususan anak;
- d. Syarat calon murid baru kelas 1 (satu) SDLB yaitu anak berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun, mampu didik atau mampu latih dan sesuai dengan kekhususan anak;
- e. Syarat calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMPLB sebagai berikut:
 - 1) berusia paling rendah 13 (tiga belas) tahun;
 - 2) lulus/tamat SDLB/Sekolah Dasar Inklusi/Madrasah Ibtidaiyah Inklusi/Paket A Inklusi; dan
 - 3) memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- f. Syarat calon murid baru kelas 10 (sepuluh) SMALB sebagai berikut:
 - 1) berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun;
 - 2) lulus SMPLB/Sekolah Menengah Pertama Inklusi/Madrasah Tsanawiyah Inklusi/Paket B Inklusi; dan
 - 3) memiliki ijazah/STTB atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- g. Persyaratan usia calon murid baru SMK/SMA dan telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya yang dibuktikan berdasarkan :

- 1) Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
 - 2) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2025/2026, dan belum menikah atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - 3) Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan asal yang menyatakan bahwa calon murid baru telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau pakta integritas orang tua/wali yang menyatakan bahwa data calon murid adalah asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai 10.000 dan ditanda tangan orang tua/wali calon murid.
- h. Calon murid **penyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus selain mendaftar di SLB** dapat mendaftar di sekolah regular/umum (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi) dengan kuota dan tata cara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur SPMB yang telah ditetapkan.

Pendaftaran SPMB bagi calon murid TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dilaksanakan bersamaan dengan satuan pendidikan SMA dan SMK. Pendaftaran calon murid berkebutuhan khusus dilakukan secara luring masing-masing satuan pendidikan, di SLB yang dituju

- 1) Calon murid baru SLB memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan berupa fotocopy dan aslinya. Penyerahan fotokopi dan dokumen aslinya (diperlihatkan), dilakukan setelah pengumuman hasil SPMB, pada saat daftar ulang.

- 2) Kelengkapan persyaratan yang dilengkapi calon murid baru adalah berupa :
- a) Ijazah (SMP LB), khusus untuk Calon Peserta Didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijazah;
 - b) Akta kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga;
 - d) Surat Kelakuan Baik;
 - e) Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua/wali;
 - f) Dokumen hasil penilaian kekhususan calon murid baru dari pakar/ tim kelompok kerja layanan khusus (satuan pendidikan dapat melaksanakan *assessment*/penilaian yang diperlukan bagi calon murid baru yang belum memiliki dokumen hasil *assesment* kekhususannya, bekerjasama dengan tim ahli atau kelompok kerja inklusi.

2. Persyaratan Khusus

a. Persyaratan Khusus SMA :

- (1) Kartu Keluarga yang dikeluarkan **paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB** atau dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa calon murid yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili bagi calon murid yang **terdampak bencana alam dan bencana sosial** untuk Jalur Domisili;
- (2) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan bukti lain keikutsertaan dalam program keluarga ekonomi tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah) untuk Jalur Afirmasi;
- (3) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Surat Keterangan Diagnosis dari dokter atau dokter spesialis untuk Jalur Afirmasi;
- (4) Rapor yang 5 (lima) semester dari satuan pendidikan asal, sertifikat atau piagam prestasi kejuaraan **yang tertinggi dimiliki**, dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan, organisasi kepanduan dan/atau dokumen lain terkait prestasi untuk Jalur Prestasi. **Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;**

- (5) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru untuk Jalur Mutasi;
- (6) Calon murid baru yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan dibuktikan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang untuk Jalur Mutasi;

b) Persyaratan Khusus SMK :

- 1) Rapor pada 5 (lima) semester terakhir dari satuan pendidikan asal untuk Jalur Prestasi Nilai Rapor;
- 2) Sertifikat prestasi kejuaraan yang **tertinggi yang dimiliki** dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk Jalur Prestasi Kejuaraan pada bidang Akademik dan/atau Non Akademik;
- 3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan bukti lain keikutsertaan dalam program program keluarga ekonomi tidak mampu yang resmi dikeluarkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah) untuk Jalur Afirmasi;
- 4) Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Surat Keterangan Diagnosis dari dokter atau dokter spesialis untuk Jalur Afirmasi;
- 5) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan/atau anak guru untuk Jalur Mutasi;
- 6) Calon murid baru yang merupakan anak guru/tenaga kependidikan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang untuk Jalur Mutasi;
- 7) Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna, yang menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih calon murid baru;

NO	BIDANG KEAHLIAN	PERSYARATAN KHUSUS	
1	Teknologi dan Rekayasa	Sehat pendengaran dan tidak buta warna	
2	Teknik Informasi dan Komunikasi		
3	Agribisnis dan Agroteknologi		Tinggi badan
4	Kemaritiman		Tinggi badan
5	Pariwisata		Tinggi badan
6	Energi dan Pertambangan		
7	Seni dan Industri Kreatif		
8	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial		Sehat mulut dan gigi
9	Bisnis dan Manajemen	Sehat pendengaran	

C. PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU

1. Penetapan wilayah domisili ini dimaksudkan untuk mendekatkan tempat tinggal calon murid baru ke satuan pendidikan yang dituju;
2. Untuk penetapan wilayah murid baru ini memperhatikan sebaran satuan pendidikan, sebaran domisili calon murid baru, serta mempertimbangkan kapasitas dan daya tampung;
3. Dalam menentukan wilayah penerimaan murid baru berdasarkan hasil koordinasi dengan Dukcapil Provinsi Kalimantan Selatan dan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Kalimantan Selatan serta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terkait sebaran calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu dan anak penyandang disabilitas;
4. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru dengan menggunakan metode wilayah administratif yang mencakup kelurahan/desa dan/atau kecamatan;
5. Penetapan wilayah ini juga memperhatikan calon murid baru yang berada di perbatasan provinsi;
6. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru berdasarkan metode pendekatan kelurahan/desa dan/atau kecamatan sebagaimana terlampir dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Juknis SPMB Tahun Ajaran 2025/2026.

D. PENETAPAN DAYA TAMPUNG

1. Penghitungan daya tampung untuk calon murid baru memperhatikan ketersediaan daya tampung pada satuan pendidikan Negeri dan Swasta serta proyeksi calon murid;
2. Kepala satuan pendidikan menyampaikan kepada Kepala Dinas jumlah rombongan belajar sesuai dengan data pokok pendidikan;
3. Daya tampung memperhitungkan jumlah murid baru yang akan diterima dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tidak naik kelas pada tahun pelajaran sebelumnya (jika ada);
4. Jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - a) SMA sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - b) SMK sekurang-kurangnya 15 (lima belas) dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - c) Data daya tampung SMK disertai dengan bidang/program/kompetensi keahlian;
 - d) Rombongan belajar pada SLB sebagai berikut :
 - 1) Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;
 - 2) SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - 3) SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - 4) SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
5. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan diatur sebagai berikut :
 - a) SMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar dan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) rombongan belajar;
 - b) SMK sekurang-kurangnya 3 (tiga) rombongan belajar dan sebanyak-banyaknya 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) rombongan belajar untuk SMK dengan lama pendidikan 3 tahun dan 4 tahun.
6. Penetapan daya tampung penerimaan murid baru sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Petunjuk Teknis SPMB.

E. Penyediaan Aplikasi SPMB

1. Dalam penyelenggaraan SPMB secara daring, dinas menyediakan aplikasi SPMB yang bekerja sama dengan PT Telkom Banjarmasin;
2. Dalam kondisi tidak tersedia jaringan internet, satuan pendidikan dapat melaksanakan SPMB secara luring;
3. Penyelenggaraan SPMB dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi SPMB dengan laman : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>;
4. Calon murid baru yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan aplikasi SPMB secara daring, dibantu oleh panitia atau Posko SPMB satuan pendidikan;
5. Aplikasi SPMB dikarenakan alasan domisili dalam satu kawasan tertentu, satuan pendidikan dapat tidak melaksanakan SPMB dengan aplikasi yang sudah ditetapkan, maka bisa menggunakan media online lainnya setelah mendapat persetujuan dari Panitia SPMB di tingkat provinsi;
6. Khusus untuk SLB dalam pelaksanaan SPMB dapat menggunakan media lainnya baik daring maupun luring.

F. SOSIALISASI SPMB

Sosialisasi SPMB sangat penting dilakukan supaya masyarakat memperoleh informasi yang valid dan bisa memahami mekanisme Penerimaan Murid Baru. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan segera melaksanakan penyebaran informasi SPMB kepada pihak-pihak terkait sebelum dimulainya Pendaftaran Penerimaan Murid Baru.

Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi SPMB kepada :

1. Satuan Pendidikan dan Operator Satuan Pendidikan;
2. Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan;
3. Musyawarah Kerja Pengawas Satuan Pendidikan;
4. Orang tua/wali murid.

Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi SPMB kepada :

1. Orang tua/wali calon murid;
2. Calon murid.

Sosialisasi SPMB dapat dilaksanakan melalui beberapa media :

1. Bimbingan teknis;
2. Pertemuan Komite sekolah;
3. Forum Kepala Satuan Pendidikan;
4. Forum organisasi pendidikan;
5. Penyampaian surat;
6. Media sosial milik Pemerintah Daerah;
7. Media sosial milik Satuan Pendidikan;

8. Media massa setempat; dan/atau
9. Kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

G. PEMBOBOTAN DAN LEGALISASI JALUR PRESTASI

Jalur prestasi dibedakan menjadi 2 (dua) jenis prestasi yaitu prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan yang diperoleh calon murid dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jalur prestasi nilai rapor menggunakan nilai kognitif rapor dari semester satu hingga semester lima untuk mata Pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan Matematika sedangkan prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon murid;
- b. Jalur prestasi kejuaraan diperuntukan bagi calon murid yang memiliki prestasi kejuaraan hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, Asia, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan sekolah;
- c. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi murid SMP/MTs atau sederajat **paling lama 3 (tiga)** tahun sebelum tanggal pendaftaran Penerimaan Murid Baru;
- d. Kejuaraan tingkat Sekolah adalah kejuaraan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- e. Kejuaraan tingkat Kecamatan diselenggarakan oleh instansi di tingkat Kecamatan yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau BUMN dan melibatkan lembaga/instansi/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- f. Kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, atau BUMN dan melibatkan lembaga/instansi/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- g. Kejuaraan tingkat Provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat Provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Daerah Provinsi atau BUMN, BUMD atau lembaga lain yang melibatkan lembaga/instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- h. Kejuaraan tingkat nasional diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang ditetapkan sebagai agenda nasional atau BUMN, BUMD atau lembaga lain yang melibatkan lembaga/instansi/ organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;
- i. Kejuaraan tingkat Internasional yang diakui oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/BUMN/BUMD atau lembaga lain yang ditetapkan

sebagai agenda internasional dan melibatkan lembaga/ instansi/organisasi resmi yang relevan dengan prestasi;

- j. Kejuaraan yang diselenggarakan **secara Daring (*online*)** dan tidak memiliki surat keterangan dari kementerian terkait sebagaimana dipersyaratkan, wajib **mengunggah (*upload*) alamat website atau tangkapan layar (*screenshot*)** yang memuat informasi pendaftaran atau informasi kejuaraan atau informasi lain yang relevan secara Daring tersebut pada saat mengunggah persyaratan, atau melampirkan **hasil kurasi prestasi** dari Pusat Prestasi Nasional melalui laman : <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/>;

1. LEGALISASI SERTIFIKAT KEJUARAAN

- a. Sertifikat kejuaraan akademik dan non akademik dilakukan verifikasi dan legalisasi;
- b. Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - 1) Sertifikat Kejuaraan Tingkat Kab/Kota dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat atau dapat dilakukan melalui kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional melalui laman: <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/>;
 - 2) Sertifikat Kejuaraan Tingkat Provinsi dan Nasional disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau dapat dilakukan melalui kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional melalui laman: <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/>;
 - 3) Kejuaraan tingkat internasional, pengesahan dilakukan kementerian terkait atau dapat dilakukan melalui kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional melalui laman: <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/>;
- c. Pengesahan sertifikat kejuaraan tingkat sekolah dilegalisir oleh Sekolah penyelenggara;
- d. Pengesahan sertifikat kejuaraan tingkat kecamatan dilegalisir oleh pihak penyelenggara/ Induk Organisasi/Instansi terkait;
- e. Pengesahan sertifikat kejuaraan olahraga tingkat provinsi, nasional dan internasional dilegalisir oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di provinsi;
- f. Kejuaraan bidang lainnya, dilegalisir oleh lembaga yang relevan dan terlibat dalam kompetisi tersebut.

Apabila sertifikat kejuaraan belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, maka pemangku kepentingan dalam hal ini adalah calon murid, penyelenggara lomba, satuan pendidikan penyelenggara SPMB dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan usulan kepada :

- a) Pemerintah Daerah atau
- b) Unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi

Sesuai kewenangan paling lambat bulan April tahun berjalan.

2. JENIS-JENIS PRESTASI KEJUARAAN

a. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meliputi :

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
- 2) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
- 3) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
- 4) Olimpiade Penelitian Siswa (OPSI);
- 5) Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI);
- 6) Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar);
- 7) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);
- 8) Lomba Cipta Puisi;
- 9) Lomba Cipta Lagu;
- 10) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJSN);
- 11) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPI);
- 12) Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Nasional.

b. Perlombaan dan kejuaraan yang dilaksanakan di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meliputi

- 1) sains (ilmu pengetahuan);
- 2) olahraga;
- 3) kepramukaan;
- 4) seni dan budaya;
- 5) Teknologi Tepat Guna;
- 6) Bela Negara;
- 7) Palang Merah Indonesia;
- 8) Literasi (baca, tulis, numerik, TIK, Keuangan dll);
- 9) Bahasa (debat bahasa Indonesia dan debat bahasa asing);

c. Kejuaraan bidang keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama :

- 1) Lomba MTQ, Nasyid, Qasyidah, Hafiz Al-Qur'an (Lomba yang diselenggarakan Keagamaan Islam);
- 2) Lomba Pasparawi (Lomba Paduan Suara Keagamaan Kristen);

- 3) Lomba Pesparani (Lomba Paduan Suara Keagamaan Katholik);
 - 4) Lomba Puja Tri Sandhya, Lomba Kramaning Sembah, Lomba Pelafalan Doa sehari-hari (nitya puja), Lomba Dharmawidya, Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu (Lomba Keagamaan Hindu);
 - 5) Sippa Damma Samajja: Dammagita, Dammavijja, Damma vikata, Dammapada Dammakatha, Dammakhayika; (Lomba Keagamaan Budha);
 - 6) Papar Ayat, Cerdas Cermat, Pakin Got Talent (Lomba Keagamaan Konghucu).
- d. Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
- 1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat internasional;
 - 2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
 - 3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
 - 4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 1 - 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota;
 - 5) Satuan pendidikan melakukan tes terhadap calon murid baru yang memiliki kemampuan hafalan Al-Qur'an.
- e. Penskoran penghargaan bagi calon murid baru yang memiliki bukti sebagai Ketua OSIS, Ketua Pratama Putra dan Putri organisasi kepanduan pada SMP sederajat diatur sebagai berikut :

Pembobotan dengan kriteria jumlah siswa/Mts dari satuan pendidikan asal :

No	Jumlah Siswa	Setara Kejuaraan	Bobot
1	≥ 900 ke atas	Juara 1 Tingkat Provinsi	455
2	800 - 900	Juara 2 Tingkat Provinsi	440
3	700 - 799	Juara 3 Tingkat Provinsi	425
4	600 - 699	Juara Harapan 1 Tingkat Provinsi	410
5	500 - 599	Juara Harapan 2 Tingkat Provinsi	395
6	400 - 499	Juara Harapan 3 Tingkat Provinsi	380
7	300 - 399	Juara 1 Tingkat Kab./Kota	365
8	200 - 299	Juara 2 Tingkat Kab./Kota	350
9	100 - 199	Juara 3 Tingkat Kab./Kota	335
10	<100	Juara Harapan 1 Tingkat Kab./Kota	320

Calon murid dari organisasi Ketua OSIS dan organisasi menyertakan Surat Keterangan Jumlah Siswa dari sekolah asal.

Jika SK kepala SMP/MTs TTG pengurus Ketua osis, ketua pramuka harus disertai dengan surat keterangan yang mencantumkan jumlah siswa di sekolah asal.

f. Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Prestasi Kepramukaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 2) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- 3) Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah;
- 4) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 5) Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore provinsi) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang;
- 6) Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota), melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Cabang; dan
- 7) Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota), melampirkan Surat Tugas atau Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota) yang telah di legalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

g. Prestasi kejuaraan Paskibra diantaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti :

Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris, atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton. Skor kejuaraan Paskibra disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang

diselenggarakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Sebagai persyaratan administrasi, sertifikat/piagam kejuaraan Paskibra dilegalisasi oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.

Dalam hal dilakukan uji praktik sertifikat prestasi kejuaraan oleh Panitia SPMB di satuan pendidikan terhadap calon murid pada Jalur Prestasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sebelum melaksanakan uji praktik sertifikat prestasi kejuaraan, satuan pendidikan menyampaikan teknis pelaksanaannya kepada Dinas Pendidikan;
- 2) Uji praktik dilakukan dengan melibatkan ahli sesuai prestasi, dapat bekerja sama dengan pihak atau lembaga atau organisasi yang relevan dengan prestasi yang akan diujikan;
- 3) Panitia dan penguji prestasi wajib merahasiakan kepada orangtua calon murid hasil uji praktik sebelum pengumuman penetapan penerimaan.

3. PENSKORAN PRESTASI KEJUARAAN

- a. Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan perorangan dan beregu yang diperoleh secara berjenjang dan tidak berjenjang calon murid SMP/MTs atau sederajat yang diselenggarakan mulai tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional;
- b. Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh;

**PENSKORAN SERTIFIKAT KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN
KEMENTERIAN AGAMA**

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
I.	Tingkat Internasional		
A.	Juara I	600	580
B.	Juara II	585	565
C.	Juara III	570	550
II.	Tingkat Nasional		
A.	Juara I	545	525
B.	Juara II	530	510
C.	Juara III	515	495
D.	Juara Harapan 1	500	480
E.	Juara Harapan 2	485	465
F.	Juara Harapan 3	470	450
III.	Tingkat Provinsi		
A.	Juara I	455	435
B.	Juara II	440	420
C.	Juara III	425	405
D.	Juara Harapan 1	410	390
E.	Juara Harapan 2	395	375
F.	Juara Harapan 3	380	360
IV.	Tingkat Kabupaten/Kota		
A.	Juara I	365	345
B.	Juara II	350	330
C.	Juara III	335	315
D.	Juara Harapan 1	320	300
E.	Juara Harapan 2	305	285
F.	Juara Harapan 3	290	270
V.	Tingkat Kecamatan		
A.	Juara I	275	255

B.	Juara II	260	240
C.	Juara III	245	225
D.	Juara Harapan 1	230	210
E.	Juara Harapan 2	215	195
F.	Juara Harapan 3	200	180
VI.	Tingkat Sekolah		
A.	Juara I	185	160
B.	Juara II	170	150
C.	Juara III	155	135
D.	Juara Harapan 1	140	120
E.	Juara Harapan 2	125	105
F.	Juara Harapan 3	110	90

**PENSKORAN SERTIFIKAT KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN
DI LUAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN
KEMENTERIAN AGAMA**

NO	TINGKAT KEJUARAAN	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
I.	Tingkat Internasional		
A.	Juara I	550	530
B.	Juara II	535	515
C.	Juara III	520	500
II.	Tingkat Nasional		
A.	Juara I	505	485
B.	Juara II	490	470
C.	Juara III	475	455
D.	Juara Harapan 1	460	440
E.	Juara Harapan 2	445	425
F.	Juara Harapan 3	430	410
III.	Tingkat Provinsi		
A.	Juara I	415	395
B.	Juara II	400	380
C.	Juara III	385	365
D.	Juara Harapan 1	370	350
E.	Juara Harapan 2	355	335
F.	Juara Harapan 3	340	320
IV.	Tingkat Kabupaten/Kota		
A.	Juara I	325	305
B.	Juara II	310	290
C.	Juara III	295	270
D.	Juara Harapan	280	260
V.	Tingkat Kecamatan		
A.	Juara I	265	245
B.	Juara II	250	230

C.	Juara III	235	215
D.	Juara Harapan 1	220	200
E.	Juara Harapan 2	205	285
F.	Juara Harapan 3	190	170
VI.	Tingkat Sekolah		
A.	Juara I	175	155
B.	Juara II	160	140
C.	Juara III	145	125
D.	Juara Harapan 1	120	100
E.	Juara Harapan 2	105	85
F.	Juara Harapan 3	90	70

H. MEKANISME SPMB

Pelaksanaan SPMB melalui tahapan dan rangkaian sosialisasi penerimaan calon murid baru kepada masyarakat, pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru secara terbuka, pelaksanaan pendaftaran murid baru, seleksi penerimaan murid baru, pengumuman penetapan murid baru dan daftar ulang penerimaan murid baru.

1. APLIKASI SPMB ONLINE

- Penyelenggaraan SPMB dilaksanakan dalam jaringan (daring) dengan menggunakan aplikasi SPMB dengan laman : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>;
- Calon murid baru yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan aplikasi SPMB secara daring, dibantu oleh panitia atau Posko SPMB satuan pendidikan;
- Khusus untuk SLB dalam pelaksanaan SPMB dapat menggunakan media lainnya baik daring maupun luring.

2. PERSIAPAN (PRA PENDAFTARAN)

Kegiatan persiapan merupakan kegiatan sebelum pelaksanaan SPMB dimulai yang meliputi :

- Penetapan wilayah penerimaan murid baru;
- Penentuan presentase daya tampung setiap jalur penerimaan murid baru;
- Penyusunan petunjuk teknis penerimaan murid baru;
- Pembentukan panitia penerimaan murid baru;

- e) Penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring;
- f) Sosialisasi pelaksanaan penerimaan murid baru.

3. PENGUMUMAN PENDAFTARAN SPMB

- a) Pengumuman pendaftaran merupakan media menyampaikan informasi kepada masyarakat berkaitan mulai dilaksanakannya pendaftaran SPMB yang memuat :
 - 1) Waktu pelaksanaan pendaftaran;
 - 2) Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - 3) Tanggal pendaftaran;
 - 4) Jalur pendaftaran SPMB;
 - 5) Jumlah daya tampung yang tersedia sesuai dengan data jumlah ruang kelas dan atau Rombongan Belajar dalam Dapodik;
 - 6) Pelaksanaan seleksi;
 - 7) Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB;
 - 8) Ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya;
 - 9) Daftar ulang.

- b) Pengumuman pendaftaran SPMB dapat diperoleh melalui :
 - 1) Website dan media sosial satuan pendidikan;
 - 2) Website dan media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - 3) Website resmi SPMB Tahun Ajaran 2025/2026;
 - 4) Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : <https://kalsel.siap-ppdb.com/>.

4. JADWAL PENDAFTARAN SPMB SMA, SMK DAN SLB

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Sosialisasi SPMB	bulan April 2025	Sekolah, media cetak, media elektronik, media sosial lainnya
2	Pendaftaran SPMB	23 – 25 Juni 2025	Online/operator Sekolah asal
3	Rapat Kordinasi Penetapan Kelulusan	26 Juni 2025	Sekolah
4	Pengumuman Hasil SPMB	30 Juni 2025	Online website SPMB /Sekolah
5	Daftar Ulang (Registrasi)	01 - 03 Juli 2025	Sekolah
6	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	14 – 16 Juli 2025	Sekolah
7	Awal Tahun Ajaran 2025/2026	14 Juli 2025	Sekolah

*dapat dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru.

5. TATA CARA PENDAFTARAN SPMB

- Pendaftaran merupakan kegiatan mengunggah dokumen persyaratan, pengisian data identitas, data akademik nilai rapor aspek kognitif selama 5 (lima) semester dari semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima), pemilihan jalur SPMB, serta sekolah pilihan calon murid ke dalam sistem aplikasi SPMB;
- Pada pendaftaran daring, dokumen persyaratan umum maupun persyaratan khusus, yang asli di-*scan* (dipindai), kemudian di-*upload* (diunggah) ke sistem TIK aplikasi SPMB.
- Jika terkendala jaringan internet, tidak bisa akses ke sistem TIK aplikasi SPMB, pendaftaran dapat dibantu sekolah tujuan atau panitia satuan pendidikan dengan membawa dokumen asli serta fotokopinya ke sekolah tujuan.
- Pendaftaran calon murid baru secara daring (online) melalui laman website resmi SPMB SMA dan SMK Tahun Pelajaran 2025/2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan alamat : <https://kalsel.siappdb.com/>.

- e) Calon murid baru menyiapkan dokumen persyaratan sesuai jalur yang akan dipilih dan melakukan pemindaian (scan) dokumen persyaratan;
- f) Calon murid baru melakukan pendaftaran menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sekolah asal ke laman SPMB dengan alamat: <http://kalsel.siapppdb.com/> untuk mengisi data diri dan mengunggah (upload) file hasil scan dokumen berupa (jpg dan pdf) sesuai dengan pilihan dan persyaratan yang ditentukan;
- g) Calon murid baru melakukan pengecekan ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri;
- h) Pendaftar melakukan pencetakan bukti pendaftaran pada laman SPMB;
- i) Sebelum mengikuti pendaftaran SPMB, Calon murid baru dari luar Provinsi Kalimantan Selatan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari sekolah asal dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan.

1) Satuan Pendidikan SMA:

- (a) Jalur Domisili, calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga dan;
 - (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (b) Jalur Afirmasi, calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
 - (4) Bukti hasil diagnosa untuk calon murid baru penyandang disabilitas dan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (c) Jalur Prestasi Nilai Rapor, calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Surat Keterangan Peringkat Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
 - (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (d) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan), calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Sertifikat Kejuaraan;
 - (3) Surat Keterangan sebagai Ketua OSIS, Ketua Organisasi Kepanduan dan mencantumkan jumlah siswa dari sekolah asal

- (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (e) Jalur Mutasi, calon murid baru mengupload :
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Surat Mutasi Orang tua/wali;
 - (4) Surat Penugasan Guru;
 - (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

2) Satuan Pendidikan SMK :

- (a) Jalur Prestasi Nilai Rapor, calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Surat Keterangan Nilai Rapor dari Sekolah Asal;
 - (3) Kartu Keluarga dan;
 - (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (b) Jalur Afirmasi, calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Kartu Penanganan Keluarga Tidak Mampu;
 - (4) Bukti hasil diagnosa untuk calon murid baru penyandang disabilitas dan;
 - (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (c) Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan), calon murid baru mengupload:
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Sertifikat Kejuaraan Akademik dan Non Akademik.
 - (3) Surat Keterangan sebagai Ketua OSIS, Ketua Organisasi Kepanduan dan mencantumkan jumlah siswa dari sekolah asal
 - (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
- (d) Jalur Mutasi, calon murid baru mengupload
 - (1) Surat Keterangan Lulus;
 - (2) Kartu Keluarga;
 - (3) Surat Mutasi Orang tua/wali
 - (4) Surat Penugasan Guru
 - (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

6. PILIHAN PENDAFTARAN

a) Satuan Pendidikan SMA

- 1) Calon murid baru hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan lintas satuan pendidikan;
- 2) Calon murid baru dapat melakukan pendaftaran di sekolah pelaksana SPMB **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah, 2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih;**
- 3) Calon murid baru dapat mendaftar melalui Jalur Prestasi di dalam dan di luar domisili yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**
- 4) Calon murid baru dapat mendaftar melalui Jalur Afirmasi di dalam domisili yang ditetapkan **paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah;**
- 5) Calon murid baru melalui Jalur Mutasi dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** di dalam dan di luar domisili yang ditetapkan dengan domisili terdekat peserta didik ke sekolah;
- 6) Calon murid baru dari anak guru dapat mendaftar pada **3 (tiga) pilihan sekolah** dalam domisili yang ditetapkan.

b) Satuan Pendidikan SMK

- 1) Calon murid baru hanya bisa mendaftar pada satuan pendidikan SMA atau satuan pendidikan SMK dan tidak dapat mendaftarkan diri ke sekolah pilihan dengan **lintas** satuan pendidikan;
- 2) Untuk satuan pendidikan SMK, calon murid dapat melakukan pendaftaran SPMB dengan memilih **paling banyak 3 (tiga) jurusan** pada 1 (satu) sekolah atau sekolah yang berbeda, **2 (dua) sekolah negeri dan 1 (satu) sekolah swasta pada setiap jalur pendaftaran yang dipilih;**
- 3) Calon murid baru hanya dapat memilih Jalur Afirmasi yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak penyandang disabilitas;
- 4) Calon murid baru hanya dapat mendaftar pada Jalur Mutasi yang memiliki surat mutasi orang tua/wali dan surat penugasan guru.

c) SPMB SMAN Negeri Banua

- 1) SMA Negeri Banua melaksanakan sendiri SPMB di luar dari pelaksanaan SPMB reguler;

- 2) Rekrutmen calon murid baru berasal dari 13 Kabupaten/Kota yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan SPMB dilaksanakan atas dasar musyawarah kepala sekolah dan semua dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4) Melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan hasil pelaksanaan SPMB paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan SPMB.

7. Kelas Khusus Olahraga (KKO)

- 1) Kelas Khusus Olahraga (KKO) diterapkan hanya pada satuan pendidikan SMA;
- 2) Satuan Pendidikan yang membuka Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pelaksanaan SPMB Kelas Khusus Olahraga (KKO) sebelum pelaksanaan SPMB reguler;
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan SPMB Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB Kelas Khusus Olahraga (KKO) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan SPMB.

8. SMK Kelas Khusus Industri

- 1) Kelas Khusus Industri hanya diberlakukan pada satuan pendidikan SMK;
- 2) Satuan pendidikan yang membuka Kelas Khusus Industri (KKI) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Pelaksanaan SPMB Kelas Khusus Industri (KKI) sebelum pelaksanaan SPMB reguler;
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan SPMB Kelas Khusus Industri (KKI) dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 5) Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan SPMB Kelas Khusus Industri (KKI) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya SPMB.

9. SMA Terbuka

- 1) SPMB SMA Terbuka diselenggarakan secara luar daring (luring) sebelum pelaksanaan SPMB Reguler;
- 2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan SMA Terbuka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan SPMB SMA Terbuka dilaksanakan berdasarkan musyawarah Kepala Sekolah dan dewan guru dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4) Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan SPMB SMA Terbuka paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya pelaksanaan SPMB.

10. SELEKSI SPMB

a. Satuan Pendidikan SMA

- 1) Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **Jalur Domisili** sebagai berikut:
 - a) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
 - b) Seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat calon murid ke sekolah dalam domisili yang telah ditetapkan;
 - c) Jarak tempat tinggal calon murid dihitung berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah menggunakan sistem teknologi informasi (geolokasi);
 - d) Seleksi dilakukan melalui pemeringkatan jarak tempat tinggal calon murid dengan sistem teknologi informasi hingga batas kuota yang ditetapkan oleh sekolah sebesar **35% (tiga puluh) persen**;
 - e) Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka seleksi berdasarkan : **Berdasarkan usia**.
 - f) Apabila seleksi calon murid pada pilihan pertama tidak lolos karena daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan pada pilihan kedua dan ketiga dalam domisili yang sama;
 - g) Apabila sampai batas kuota di sekolah pilihan kedua dan ketiga tidak lolos, maka calon murid dinyatakan tidak lolos di sekolah tersebut.
 - h) Dalam hal terdapat sisa kuota dari jalur lain yang dipindahkan ke jalur domisili, maka dilakukan seleksi dengan **prioritas jarak terdekat ke sekolah dan usia yang lebih tua**.

- b. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **Jalur Afirmasi** sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
 - 2) Seleksi calon murid Jalur Afirmasi sebesar **30% (tiga puluh) persen** dari daya tampung sekolah.
 - 3) Seleksi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - 4) Seleksi calon murid yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
 - 5) **Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid. Apabila terdapat kesamaan nilai jarak tempat tinggal, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan usia calon murid.**
 - 6) Apabila kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Domisili**.
- c. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **Jalur Prestasi** sebagai berikut :
- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
 - 2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan Jalur Prestasi Nilai Rapor berdasarkan **rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor calon murid sekolah asal** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas) persen** dari daya tampung sekolah.
 - 3) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan) berdasarkan **nilai bobot kejuaraan** sampai batas kuota yang ditetapkan yaitu sebesar **15% (lima belas) persen** dari daya tampung sekolah.
 - 4) Apabila hasil pemeringkatan calon murid melampaui kuota yang ditetapkan, dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak tempat tinggal** calon murid ke sekolah dan **usia yang lebih tua**.
 - 5) Apabila kuota Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke Jalur Prestasi Nilai Rapor

berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2.

- 6) Apabila kuota Jalur Prestasi Nilai Rapor dan Akademik dan Non Akademik (sertifikat kejuaraan) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke **Jalur Domisili**;
- 7) Apabila calon murid diterima pada jalur domisili dan prestasi maka yang diprioritaskan adalah **Jalur Prestasi**.

d. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan **Jalur Mutasi** sebagai berikut:

- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- 2) Seleksi calon murid dari Jalur Mutasi sebesar **5% (lima) persen** dari daya tampung sekolah;
- 3) Seleksi calon murid berdasarkan surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, dan perusahaan yang memberi tugas;
- 4) Seleksi calon murid berdasarkan surat penugasan guru mengajar;
- 5) Apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak domisili terdekat** calon murid ke sekolah dan **usia yang lebih tua**.
- 6) Apabila kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Domisili**.

2. Satuan Pendidikan SMK

a. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Prestasi Nilai Rapor** sebagai berikut :

- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- 2) Seleksi dengan melakukan pemeringkatan berdasarkan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester dengan melampirkan surat keterangan peringkat nilai nilai rapor calon murid sekolah asal sampai batas kuota sebesar **70% (tujuh puluh) persen** dari daya tampung sekolah;
- 3) Seleksi dengan melakukan penilaian bakat dan minat calon murid sesuai dengan bidang keahlian, mekanisme seleksi minat bakat diserahkan ke sekolah masing-masing yang melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Asosiasi Profesi;
- 4) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah **sebesar 10% (sepuluh)**

persen dari jumlah daya tampung; (parameter utamanya kelurahan atau desa yang sama dengan lokasi sekolah, nilai kemudian usia);

- 5) Calon murid dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian calon murid dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan melalui batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian:
- 6) Apabila calon murid memiliki nilai yang sama atau melebihi batas kuota yang ditetapkan, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang **lebih tua**.

b. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Afirmasi** sebagai berikut :

- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
- 2) Seleksi calon murid dari Jalur Afirmasi sebesar **15% (lima belas) persen** dari daya tampung sekolah;
- 3) Seleksi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yaitu : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Pra Sejahtera (KPS), dan bukti kepemilikan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- 4) Seleksi calon murid yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas berdasarkan bukti surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif;
- 5) Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melebihi kuota yang ditetapkan, maka dilakukan seleksi dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid. Apabila terdapat kesamaan nilai jarak tempat tinggal, maka akan dilakukan seleksi berdasarkan **usia lebih tua calon murid**;
- 6) Apabila kuota Jalur Afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Prestasi Nilai Rapor**.

c. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Prestasi Akademik dan Non akademik (sertifikat kejuaraan)** sebagai berikut :

- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;

- 2) Seleksi dengan pemeringkatan jalur prestasi berdasarkan **nilai bobot kejuaraan** sampai batas kuota sebesar **10% (sepuluh) persen** dari daya tampung sekolah;
 - 3) Calon murid dinyatakan lolos seleksi, apabila berdasarkan hasil pemeringkatan memenuhi batas kuota dan terpenuhi persyaratan khusus sesuai bidang keahlian;
 - 4) Apabila calon murid memiliki nilai yang sama atau melebihi kuota yang ditetapkan, seleksi selanjutnya berdasarkan **usia lebih tua**;
 - 5) Apabila kuota Jalur Prestasi Kejuaraan tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Prestasi Nilai Rapor**.
- c. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK menggunakan **Jalur Mutasi** sebagai berikut:
- 1) Verifikasi data calon murid oleh operator sekolah berdasarkan data yang telah diinput oleh pendaftar;
 - 2) Seleksi calon murid dari Jalur Mutasi sebesar **5% (lima) persen** dari daya tampung sekolah;
 - 3) Seleksi calon murid berdasarkan surat penugasan dari lembaga, instansi, kantor, dan perusahaan yang memberi tugas;
 - 4) Seleksi calon murid berdasarkan surat penugasan guru mengajar;
 - 5) Apabila melebihi daya tampung, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan **jarak domisili terdekat** calon murid ke sekolah dan **usia yang lebih tua**.
 - 6) Apabila kuota Jalur Mutasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke **Jalur Prestasi Nilai Rapor**.

3. Satuan Pendidikan SLB

Seleksi calon murid SLB adalah sebagai berikut:

- a. Semua calon murid baru SLB berhak mengikuti seleksi SPMB pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
- b. Seleksi calon murid baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan atau kekhususan;
- c. Seleksi calon murid baru pada SLB dilakukan dengan penilaian kekhususan dari pakar/kelompok kerja layanan khusus;
- d. Dalam pelaksanaan seleksi untuk calon murid baru SDLB, calon murid baru tidak wajib melampirkan ijazah TKLB/telah lulus TKLB.

11. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB

- a. Penetapan hasil seleksi SPMB berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan;

- b. Calon murid baru yang diterima oleh sekolah ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan;
- c. Pengumuman calon murid baru yang diterima oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi SPMB secara online, papan pengumuman satuan pendidikan dan media lain yang menjangkau orangtua/wali calon murid baru;
- d. Pengumuman calon murid baru yang diterima memuat : nomor pendaftaran, nama calon murid, asal satuan pendidikan, peringkat hasil seleksi.
- e. Calon murid baru yang diterima berdasarkan hasil seleksi SPMB, selanjutnya mencetak bukti diterima pada laman SPMB.

12. PENDAFTARAN ULANG

- a. Pendaftaran ulang calon murid baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di sekolah calon murid baru diterima, bagi yang tidak mendaftar ulang dinyatakan mengundurkan diri;
- b. Calon murid baru dan/atau orang tua/wali yang melakukan pendaftaran ulang :
 - 1) membawa bukti pendaftaran (cetak/print out pada laman SPMB);
 - 2) membawa bukti tanda terima (cetak/print out pada laman SPMB pada saat pengumuman hasil seleksi);
 - 3) membawa fotokopi dokumen persyaratan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dan menunjukkan dokumen persyaratan yang asli;
 - 5) menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - a) calon murid baru dan orang tua/wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib sekolah; dan
 - b) murid baru yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah bersedia di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Dalam hal terdapat murid baru yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon murid baru cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon murid baru dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan;
- d. **Satuan pendidikan dilarang memungut biaya dari calon murid baru dan/atau orang tua/wali calon murid baru yang melakukan pendaftaran ulang.**

13. PELIBATAN SEKOLAH SWASTA DALAM SPMB

- a. Sekolah swasta yang telah terakreditasi dan memenuhi persyaratan teknis dapat dilibatkan dalam pelaksanaan SPMB sebagai alternative pilihan bagi calon murid;
- b. Pelibatan sekolah swasta dilakukan secara sukarela dan berdasarkan kesediaan pihak sekolah;
- c. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dan pendataan terhadap sekolah swasta yang bersedia terlibat dalam SPMB;
- d. Sekolah swasta yang terlibat dalam SPMB dapat menggunakan system pendaftaran terintegrasi dengan system milik pemerintah daerah atau melalui mekanisme yang disepakati bersama;
- e. Kuota penerimaan di sekolah swasta dalam SPMB ditetapkan oleh masing-masing sekolah, dengan memperhatikan daya tampung dan ketentuan yang berlaku;
- f. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa bosda, integrasi sistem, dan pendampingan teknis kepada sekolah swasta yang terlibat;
- g. Pelibatan sekolah swasta bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan mendukung pemerataan layanan pendidikan di wilayah setempat.

14. SANKSI

- a. Bagi murid baru yang diterima :
 - 1) Apabila calon murid baru memalsukan data persyaratan SPMB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus akan diberikan sanksi **dikeluarkan dari sekolah** meskipun pada pengumuman seleksi dinyatakan diterima sebagai murid baru;
 - 2) Sanksi sebagaimana tersebut pada huruf (1) diberikan setelah melalui verifikasi dan evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, komite sekolah dan dinas pendidikan.
- b. Bagi penyelenggara SPMB :

Bagi penyelenggara SPMB yang melaksanakan proses penerimaan calon murid baru tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGADUAN SPMB

- a. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan tentang pelaksanaan teknis SPMB kepada Dinas Pendidikan dan sekolah penyelenggara SPMB.
- b. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui website : **disdikbud.kalselprov.go.id**, instagram **@spmbasma_kalsel** untuk SPMB Bidang SMA dan instagram **@bidang.smk.kalsel** untuk SPMB Bidang SMK.

- c. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan ke sekolah melalui laman pelaporan masing-masing sekolah.
- d. Pertanyaan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- e. Pengaduan SPMB dikelompokkan menjadi:
 - 1) Pengaduan Administrasi
Pengaduan Administrasi merupakan pengaduan yang disampaikan berkaitan dengan masalah kelengkapan persyaratan umum dan/atau khusus, pendaftaran dan daftar ulang.
Pengaduan administrasi dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan pendidikan tujuan secara langsung.
 - 2) Pengaduan TIK Aplikasi SPMB
Pengaduan TIK Aplikasi SPMB merupakan pengaduan yang disampaikan berkaitan dengan kesalahan input data, penetapan titik koordinat, kesulitan akses aplikasi SPMB.
Pengaduan TIK Aplikasi SPMB dari pendaftar dapat disampaikan kepada panitia pengaduan di satuan pendidikan tujuan secara langsung atau dapat disampaikan kepada *Help Desk* di Dinas Pendidikan.
 - 3) Pengaduan Pelanggaran Penerapan Regulasi
Pengaduan Pelanggaran Penerapan Regulasi merupakan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran regulasi dan standar operasional prosedur SPMB meliputi seluruh kebijakan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan dan perundangan terkait SPMB.
Pengaduan Pelanggaran Penerapan Regulasi disampaikan oleh pendaftar/pihak yang berhubungan dengan pendaftar, maupun panitia disampaikan kepada panitia SPMB di Dinas Pendidikan.

f. Pengaduan SPMB dikelola dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Syarat penyampaian pengaduan:
 - a) pelapor diprioritaskan orang tua murid baru;
 - b) jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;
 - c) laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;
 - d) pelapor menyerahkan/meng-*upload* fotokopi identitas;. pelapor mengisi formulir pengaduan;
 - e) pelapor menyertakan foto bukti permasalahan;
 - f) laporan diserahkan kepada panitia SPMB bagian pengaduan/*diupload* di media layanan pengaduan.
- 2) Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan system aplikasi TIK SPMB yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh satuan pendidikan. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi secara langsung;
- 3) Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia SPMB, mulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB (secara luring), sampai jam 20.00 WIB (secara daring melalui laman **disdikbud.kalselprov.go.id**);
- 4) Laporan permasalahan/pengaduan disampaikan pelapor pada masa sanggah verifikasi yang ditetapkan;
- 5) Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas pengaduannya dari pihak yang menerima pengaduan, setelah hari pengaduan disampaikan sesuai masa sanggah verifikasi yang ditetapkan;
- 6) Dinas, dan Satuan Pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan SPMB;
- 7) Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, dan Dinas;
- 8) Satuan pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami Standar Operasional Prosedur SPMB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
- 9) Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
- 10) Tim pengaduan SPMB tingkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a) pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
 - b) pengadu memberi bukti adanya penyimpangan;

- 11) Tim penanganan pengaduan menyusun jadwal piket layanan penanganan pengaduan, melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas;
- 12) Jika pelapor/pengadu keberatan dengan penanganan pengaduan yang dilaksanakan panitia SPMB di tingkat satuan pendidikan, dan dinas pendidikan wilayah. Ketidakpuasan layanan dapat disampaikan langsung, melalui kanal/media sekolah, kontak dinas pendidikan atau melalui kanal/media laporan Disdik pada laman disdikbud.kalselprov.go.id.

VII. PASCA PENERIMAAN MURID BARU

a. Integrasi Data Hasil SPMB pada Dapodik

1. Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil SPMB yang mencakup:
 - a) identitas murid;
 - b) identitas satuan pendidikan asal; dan
 - c) identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
2. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran (update) data murid di Dapodik secara berkesinambungan;
3. Satuan pendidikan berperan aktif menyampaikan kepada murid agar segera menginformasikan kepada operator satuan pendidikan jika terjadi perubahan data diri murid yang bersangkutan.

b. Laporan Pelaksanaan SPMB

1. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
2. Laporan pelaksanaan SPMB oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
 - i. pemutakhiran data murid.

3. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB;
4. Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.

VIII. PENERIMAAN MURID PINDAHAN

a. PERPINDAHAN MURID

1. Perpindahan murid antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju;
2. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan;
3. Dalam hal terdapat penerimaan murid pindahan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada aplikasi Dapodik;
4. Satuan pendidikan melakukan pemutahiran data pada aplikasi Dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima murid pindahan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
5. Penerimaan murid pindahan pada kelas 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
6. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju.
7. Fleksibilitas dalam pelaksanaan perpindahan peserta didik, mata pelajaran lama dapat dikonversikan pada mata pelajaran baru.

b. PERPINDAHAN MURID JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL ATAU INFORMAL

1. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a) Memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b) Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan non formal/informal ke Sekolah, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada aplikasi Dapodik.

c. PERPINDAHAN MURID DARI NEGARA LAIN

Perpindahan murid dari satuan pendidikan di negara lain dapat diterima di SMA dan SMK dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
2. Telah menyelesaikan jenjang sebelumnya dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lainnya;
3. Dinyatakan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang dituju.

IX. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pembinaan dan pengawasan dilakukan agar implementasi Sistem Penenerimaan Murid Baru dan Penerimaan Murid Pindahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

a. PEMBINAAN

1. Pembinaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Pemerintah Daerah serta Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan;
2. Pembinaan yang dilakukan berupa pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis.

b. PENGAWASAN

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah;
2. Pengawasan SPMB yang dilakukan dapat berupa audit, pemantauan, evaluasi dan/atau review sesuai dengan kewenangan;
3. Pengawasan SPMB dilakukan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat atau permintaan pihak terkait;
4. Dalam melakukan pengawasan SPMB, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian dan lembaga terkait lainnya.

c. EVALUASI

1. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara komprehensif dan berkesinambungan;
2. Evaluasi Pemerintah Daerah dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan SPMB oleh satuan Pendidikan dan hasil pemantauan dan pengawasan SPMB;

X. PENUTUP

Petunjuk teknis ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur dan disusun dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat dan pedoman bagi dinas pendidikan provinsi dan satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB serta pihak lainnya agar menyelenggarakan pelaksanaan SPMB sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan prinsip SPMB dapat terwujud.

Petunjuk teknis SPMB bagi satuan pendidikan SMA, SMK dan SLB mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam rangka kemajuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Lampiran II
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025
Tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Ajaran 2025/2026

DATA DAYA TAMPUNG
PADA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JENJANG SMA SE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN AJARAN 2025/2026

I. Kota Banjarmasin

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	KOTA BANJARMASIN	SMAN 1 BANJARMASIN	Negeri	10	36	360	
2	KOTA BANJARMASIN	SMAN 2 BANJARMASIN	Negeri	11	36	396	Dari 11 rombel terdiri dari 10 rombel reguler dan 1 rombel program KKO
3	KOTA BANJARMASIN	SMAN 3 BANJARMASIN	Negeri	6	36	216	
4	KOTA BANJARMASIN	SMAN 4 BANJARMASIN	Negeri	8	36	288	
5	KOTA BANJARMASIN	SMAN 5 BANJARMASIN	Negeri	11	36	396	
6	KOTA BANJARMASIN	SMAN 6 BANJARMASIN	Negeri	7	36	252	
7	KOTA BANJARMASIN	SMAN 7 BANJARMASIN	Negeri	11	36	396	
8	KOTA BANJARMASIN	SMAN 8 BANJARMASIN	Negeri	10	36	360	
9	KOTA BANJARMASIN	SMAN 9 BANJARMASIN	Negeri	7	36	252	
10	KOTA BANJARMASIN	SMAN 10 BANJARMASIN	Negeri	6	36	216	
11	KOTA BANJARMASIN	SMAN 11 BANJARMASIN	Negeri	7	36	252	

12	KOTA BANJARMASIN	SMAN 12 BANJARMASIN	Negeri	7	36	252	
13	KOTA BANJARMASIN	SMAN 13 BANJARMASIN	Negeri	8	36	288	
	TOTAL			109		3924	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	KOTA BANJARMASIN	SMAS PGRI 1 BANJARMASIN	Swasta	2	36	72	
2	KOTA BANJARMASIN	SMAS PGRI 2 BANJARMASIN	Swasta	5	36	180	
3	KOTA BANJARMASIN	SMAS PGRI 3 BANJARMASIN	Swasta	2	36	72	
4	KOTA BANJARMASIN	SMAS PGRI 4 BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
5	KOTA BANJARMASIN	SMAS PGRI 6 BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
6	KOTA BANJARMASIN	SMAS PGRI 7 BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
7	KOTA BANJARMASIN	SMAS MUH 1 BANJARMASIN	Swasta	2	36	72	
8	KOTA BANJARMASIN	SMAS MUH 2 BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
9	KOTA BANJARMASIN	SMAS KORPRI BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
10	KOTA BANJARMASIN	SMAS KARTIKA V-3 BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
11	KOTA BANJARMASIN	SMAS KRISTEN BANJARMASIN	Swasta	2	36	72	
12	KOTA BANJARMASIN	SMAS DON BOSCO BANJARMASIN	Swasta	5	36	180	
13	KOTA BANJARMASIN	SMAS KRISTEN KANAAN BANJARMASIN	Swasta	3	28	84	
14	KOTA BANJARMASIN	SMAS ISLAM SABILAL MUHTADIN BANJARMASIN	Swasta	2	36	72	
15	KOTA BANJARMASIN	SMAS UKHUWAH BANJARMASIN	Swasta	6	32	192	
16	KOTA BANJARMASIN	SMAS AL MAZAYA BANJARMASIN	Swasta	3	36	108	
17	KOTA BANJARMASIN	SMAS INSAN MADANI BANJARMASIN	Swasta	4	36	144	
	TOTAL			54	0	1896	

II. Kota Banjarbaru

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Kota Banjarbaru	SMAN 1 Banjarbaru	Negeri	9	36	324	
2	Kota Banjarbaru	SMAN 2 Banjarbaru	Negeri	10	36	360	
3	Kota Banjarbaru	SMAN 3 Banjarbaru	Negeri	10	36	360	
4	Kota Banjarbaru	SMAN 4 Banjarbaru	Negeri	9	36	324	
5	Kota Banjarbaru	SMAN 5 Banjarbaru	Negeri	5	36	180	
	TOTAL			43	0	1548	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Kota Banjarbaru	SMA PGRI 1 Banjarbaru	Swasta	3	32	96	
2	Kota Banjarbaru	SMA PGRI 2 Banjarbaru	Swasta	3	36	108	
3	Kota Banjarbaru	SMA Bethel Banjarbaru	Swasta	2	20	40	
4	Kota Banjarbaru	SMA IT Qardhan Hasanah Banjarbaru	Swasta	3	32	96	
5	Kota Banjarbaru	SMA IT Arrahman Banjarbaru	Swasta	3	36	108	
6	Kota Banjarbaru	SMA CMI Banjarbaru	Swasta	2	36	72	
7	Kota Banjarbaru	SMA Al Islam Nurul Maad Banjarbaru	Swasta	3	36	108	
8	Kota Banjarbaru	SMA MBS Banjarbaru	Swasta	1	36	36	
9	Kota Banjarbaru	SMA Al Manshurin Boarding School Banjarbaru	Swasta	2	36	72	
10	Kota Banjarbaru	SMA IT Anic Banjarbaru	Swasta	1	36	36	
	TOTAL			23	0	772	

III. Kabupaten Banjar

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Banjar	SMAN 1 GAMBUT	Negeri	15	36	540	Dari 15 rombel terdiri 9 rombel reguler dan 6 rombel SMA Terbuka.
2	Banjar	SMAN 1 MARTAPURA	Negeri	10	36	360	
3	Banjar	SMAN 1 Aluh-Aluh	Negeri	3	36	108	
4	Banjar	SMAN 1 Pengaron	Negeri	3	36	108	
5	Banjar	SMAN 1 Mataraman	Negeri	6	36	216	
6	Banjar	SMAN 1 PARAMASAN	Negeri	1	36	36	
7	Banjar	SMAN 1 SUNGAI TABUK	Negeri	6	36	216	
8	Banjar	SMAN 3 MARTAPURA	Negeri	2	36	72	
9	Banjar	SMAN 2 KARANG INTAN	Negeri	1	36	36	
10	Banjar	SMAN 1 Beruntung Baru	Negeri	3	36	108	
11	Banjar	SMAN 2 Martapura	Negeri	9	36	324	Dari 9 rombel terdiri 8 rombel reguler dan 1 rombel Program KKO.
12	Banjar	SMAN 1 Karang Intan	Negeri	4	36	144	
13	Banjar	SMAN Banua Kalsel	Negeri	3	36	108	
	TOTAL			66	0	2376	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Banjar	SMA Tahfidzul Qur'an	Swasta	2	36	72	
2	Banjar	SMA Muhammadiyah Karang Intan	Swasta	3	36	108	
3	Banjar	SMAS MAWAR PUTIH	Swasta	1	36	36	
4	Banjar	SMA Islam Arriyadh	Swasta	1	36	36	
5	Banjar	SMAS IT Assalam	Swasta	2	36	72	
6	Banjar	SMA Darul Hijrah Putra	Swasta	4	36	144	
7	Banjar	SMA Muhammadiyah Martapura	Swasta	3	36	108	
8	Banjar	SMA Mitra Kasih	Swasta	1	30	30	
9	Banjar	SMAS Darul Hijrah Puteri	Swasta	8	36	288	
	TOTAL			25	0	894	

IV. Kabupaten Tapin

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	TAPIN	SMA NEGERI 1 BINUANG	NEGERI	6	36	216	
2	TAPIN	SMAN 1 RANTAU	NEGERI	8	36	288	
3	TAPIN	SMAN 1 CANDI LARAS SELATAN	NEGERI	3	36	108	
4	TAPIN	SMAN 1 TAPIN SELATAN	NEGERI	3	36	108	
5	TAPIN	SMAN 1 TAPIN TENGAH	NEGERI	3	36	108	
6	TAPIN	SMAN 1 SALAM BABARIS	NEGERI	4	36	144	
7	TAPIN	SMAN 1 PIANI	NEGERI	2	36	72	
	TOTAL			29	0	1044	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	TAPIN	SMA ISLAM DARUL MUHIBBIEN	SWASTA	2	36	72	
2	TAPIN	SMAS KARTIKA V-2 BINUANG	SWASTA	1	36	36	
TOTAL				3	0	108	

V. Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Hulu Sungai Selatan	SMAN 3 Kandangan	Negeri	3	36	108	
2	Hulu Sungai Selatan	SMAN 1 Angkinang	Negeri	4	36	144	
3	Hulu Sungai Selatan	SMAN 1 Daha Barat	Negeri	3	36	108	
4	Hulu Sungai Selatan	SMAN 1 Daha Utara	Negeri	7	36	252	
5	Hulu Sungai Selatan	SMAN 2 Kandangan	Negeri	8	36	288	
6	Hulu Sungai Selatan	SMAN 1 Kandangan	Negeri	9	36	324	
7	Hulu Sungai Selatan	SMAN 1 Simpur	Negeri	5	36	180	
TOTAL				39	0	1404	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Hulu Sungai Selatan	SMAS Ibnu Mas'ud Putri	Swasta	2	36	72	
2	Hulu Sungai Selatan	SMAS Al Baladul Amin	Swasta	3	36	108	
3	Hulu Sungai Selatan	SMAIT QURRATA A'YUN	Swasta	1	36	36	
TOTAL				6	0	216	

VI. Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Hulu Sungai Tengah	SMAN 1 Barabai	Negeri	10	36	360	9 rombel reguler dan 1 rombel Program KKO
2	Hulu Sungai Tengah	SMAN 2 Barabai	Negeri	7	36	252	
3	Hulu Sungai Tengah	SMAN 3 Barabai	Negeri	9	36	324	
4	Hulu Sungai Tengah	SMAN 4 Barabai	Negeri	5	36	180	
5	Hulu Sungai Tengah	SMAN 5 Barabai	Negeri	4	36	144	
6	Hulu Sungai Tengah	SMAN 6 Barabai	Negeri	5	36	180	
7	Hulu Sungai Tengah	SMAN 7 Barabai	Negeri	4	36	144	
8	Hulu Sungai Tengah	SMAN 8 Barabai	Negeri	6	36	216	
9	Hulu Sungai Tengah	SMAN 9 Barabai	Negeri	3	36	108	
	TOTAL			51	0	1908	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Hulu Sungai Tengah	SMAS PGRI Barabai	Swasta	2	36	72	
	TOTAL			2	0	72	

VII. Kabupaten Hulu Sungai Utara

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 1 AMUNTAI	NEGERI	6	36	216	
2	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 2 AMUNTAI	NEGERI	2	36	72	1 rombel reguler dan 1 rombel program KKO
3	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 1 SUNGAI PANDAN	NEGERI	7	36	252	
4	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 1 DANAU PANGGANG	NEGERI	3	36	108	
5	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 1 PAMINGGIR	NEGERI	3	36	108	
6	HULU SUNGAI UTARA	SMAN 1 AMUNTAI UTARA	NEGERI	2	36	72	
	TOTAL			23	0	828	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	HULU SUNGAI UTARA	SMA ISLAM IHYA ULUMUDIN NUR SUFIIYAH	SWASTA	3	36	108	
2	HULU SUNGAI UTARA	SMA ISLAM AL-HIDAYAH	SWASTA	1	36	36	
	TOTAL			4	0	144	

VIII. Kabupaten Balangan

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	BALANGAN	SMAN 1 PARINGIN	Negeri	8	36	288	
2	BALANGAN	SMAN 2 PARINGIN	Negeri	6	36	216	
3	BALANGAN	SMAN 1 AWAYAN	Negeri	3	36	108	
4	BALANGAN	SMAN 1 JUAI	Negeri	4	36	144	
5	BALANGAN	SMAN 2 JUAI	Negeri	2	36	72	
6	BALANGAN	SMAN 1 HALONG	Negeri	3	36	108	
7	BALANGAN	SMAN 2 HALONG	Negeri	2	36	72	
8	BALANGAN	SMAN 1 TEBING TINGGI	Negeri	3	36	108	
9	BALANGAN	SMA NEGERI 1 LAMPIHONG	Negeri	3	36	108	
	TOTAL			34	0	1224	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	BALANGAN	SMAS AL-HIDAYAH INAN	Swasta	2	36	72	
2	BALANGAN	SMAS AL-QUR'AN IKHWANUL MUSLIMIN	Swasta	1	36	36	
	TOTAL			3	0	108	

IX. Kabupaten Tabalong

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Tabalong	SMAN 1 JARO	NEGERI	3	36	108	
2	Tabalong	SMA Negeri 1 Tanjung	NEGERI	9	36	324	
3	Tabalong	SMA Negeri 1 Upau	NEGERI	3	36	108	
4	Tabalong	SMA Negeri 2 Tanjung	NEGERI	10	36	360	
5	Tabalong	SMAN 3 TANJUNG	NEGERI	2	36	72	
6	Tabalong	SMAN 1 Muara Uya	NEGERI	6	36	216	
7	Tabalong	SMAN 1 BINTANG ARA	NEGERI	2	36	72	
8	Tabalong	SMAN 1 Kelua	NEGERI	6	36	216	
9	Tabalong	SMAN 1 Muara Harus	NEGERI	2	36	72	
10	Tabalong	SMAN 1 Tanta	NEGERI	3	36	108	
11	Tabalong	SMA Negeri 1 Haruai	NEGERI	3	36	108	
	TOTAL			49	0	1764	

X. Kabupaten Barito Kuala

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Barito Kuala	SMAN 1 Alalak	Negeri	7	36	252	
2	Barito Kuala	SMAN 1 Anjir Muara	Negeri	3	36	108	
3	Barito Kuala	SMAN 1 Anjir Pasar	Negeri	6	36	216	
4	Barito Kuala	SMAN 1 Bakumpai	Negeri	4	36	144	
5	Barito Kuala	SMAN 1 Barambai	Negeri	3	36	108	
6	Barito Kuala	SMAN 1 Belawang	Negeri	2	36	72	
7	Barito Kuala	SMAN 1 Jejangkit	Negeri	2	36	72	
8	Barito Kuala	SMAN 1 Kuripan	Negeri	2	36	72	
9	Barito Kuala	SMAN 1 Mandastana	Negeri	6	36	216	
10	Barito Kuala	SMAN 1 Marabahan	Negeri	7	36	252	
11	Barito Kuala	SMAN 1 Mekarsari	Negeri	4	36	144	
12	Barito Kuala	SMAN 1 Rantau Badauh	Negeri	4	36	144	
13	Barito Kuala	SMAN 1 Tabukan	Negeri	3	36	108	
14	Barito Kuala	SMAN 1 Tabunganen	Negeri	4	36	144	
15	Barito Kuala	SMAN 1 Tamban	Negeri	6	36	216	
16	Barito Kuala	SMAN 1 Wanaraya	Negeri	5	36	180	
	TOTAL			68	0	2448	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	Barito Kuala	SMA GIBS	Swasta	3	36	108	
2	Barito Kuala	SMA Al Munawwir	Swasta	1	36	36	
3	Barito Kuala	SMA TCA	Swasta	1	36	36	
4	Barito Kuala	SMA El Qudwah	Swasta	1	36	36	
	TOTAL			6	0	216	

XI. Kabupaten Tanah Laut

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	TANAH LAUT	SMAN 1 BATU AMPAR	NEGERI	6	36	216	
2	TANAH LAUT	SMAN 1 PELAIHARI	NEGERI	9	36	324	
3	TANAH LAUT	SMAN 1 PANYIPATAN	NEGERI	4	36	144	
4	TANAH LAUT	SMAN 1 BAJUIN	NEGERI	3	36	108	
5	TANAH LAUT	SMAN 1 JORONG	NEGERI	7	36	252	
6	TANAH LAUT	SMAN 2 KINTAP	NEGERI	4	36	144	
7	TANAH LAUT	SMA NEGERI BUMI MAKMUR	NEGERI	4	36	144	
8	TANAH LAUT	SMAN 1 BATI-BATI	NEGERI	8	36	288	
9	TANAH LAUT	SMAN 1KURAU	NEGERI	5	36	180	
10	TANAH LAUT	SMAN 1 TAMBANG ULANG	NEGERI	2	36	72	
11	TANAH LAUT	SMAN 1 TAKISUNG	NEGERI	5	36	180	
12	TANAH LAUT	SMAN 1 KINTAP	NEGERI	6	36	216	
13	TANAH LAUT	SMAN 2 JORONG	NEGERI	3	36	108	
	TOTAL			66	0	2376	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	TANAH LAUT	SMA GLOBAL BINA ASWAJA	SWASTA	2	36	72	
2	TANAH LAUT	SMA IT SIRAJUL HUDA	SWASTA	4	36	144	
3	TANAH LAUT	SMA IT ASY SYUHADA	SWASTA	3	36	108	
4	TANAH LAUT	SMAS ABDUL KADIR PANYIPATAN	SWASTA	3	36	108	
5	TANAH LAUT	SMAS PGRI PELAIHARI	SWASTA	1	36	36	
6	TANAH LAUT	SMAS AL-HIDAYAH	SWASTA	1	36	36	
7	TANAH LAUT	SMA AN NAJAH PUTRA		1	36	36	
8	TANAH LAUT	SMA ISLAM NURUL MUHIBBIN	SWASTA	4	36	144	
	TOTAL			19	0	684	

XII. Kabupaten Tanah Bumbu

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	TANAH BUMBU	SMAN 1 Simpang Empat	NEGERI	11	36	396	
2	TANAH BUMBU	SMAN 1 Kusan Hilir	NEGERI	8	36	288	
3	TANAH BUMBU	SMAN 1 Sungai Loban	NEGERI	7	36	252	
4	TANAH BUMBU	SMAN 1 Satui	NEGERI	7	36	252	
5	TANAH BUMBU	SMAN 1 Angsana	NEGERI	7	36	252	
6	TANAH BUMBU	SMAN 1 Karang Bintang	NEGERI	5	36	180	
7	TANAH BUMBU	SMAN 1 Mantewe	NEGERI	5	36	180	
8	TANAH BUMBU	SMAN 1 Kusan Hulu	NEGERI	4	36	144	
9	TANAH BUMBU	SMAN 1 Kuranji	NEGERI	3	36	108	
10	TANAH BUMBU	SMAN 2 Satui	NEGERI	2	36	72	
11	TANAH BUMBU	SMAN 1 Batulicin	NEGERI	2	36	72	
12	TANAH BUMBU	SMAN 2 Simpang Empat	NEGERI	1	36	36	
	TOTAL			62	0	2232	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	TANAH BUMBU	SMAS Nusantara	SWASTA	1	36	36	
2	TANAH BUMBU	SMAIT Plus Arasyid	SWASTA	1	36	36	
3	TANAH BUMBU	SMAIT Al-Asmaul Husna	SWASTA	3	36	108	
	TOTAL			5	0	180	

XIII. Kabupaten Kotabaru

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	KOTABARU	SMAN 2 PAMUKAN SELATAN	Negeri	2	36	72	
2	KOTABARU	SMAN 1 PAMUKAN SELATAN	Negeri	4	36	144	
3	KOTABARU	SMAN 1 KELUMPANG UTARA	Negeri	2	36	72	
4	KOTABARU	SMAN 1 KOTABARU	Negeri	10	36	360	
5	KOTABARU	SMAN 1 PULAU LAUT KEPULAUAN	Negeri	2	36	72	
6	KOTABARU	SMAN 1 HAMPANG	Negeri	3	36	108	
7	KOTABARU	SMAN 1 KELUMPANG SELATAN	Negeri	3	36	108	
8	KOTABARU	SMAN 1 KELUMPANG TENGAH	Negeri	3	36	108	
9	KOTABARU	SMAN 2 PULAU LAUT KEPULAUAN	Negeri	2	36	72	
10	KOTABARU	SMAN 1 PULAU LAUT SELATAN	Negeri	6	36	216	
11	KOTABARU	SMAN 1 PULAU LAUT BARAT	Negeri	8	36	288	
12	KOTABARU	SMAN 1 KELUMPANG BARAT	Negeri	3	36	108	
13	KOTABARU	SMAN 2 KOTABARU	Negeri	9	36	324	
14	KOTABARU	SMAN 1 PULAU SEMBILAN	Negeri	3	36	108	
15	KOTABARU	SMAN 1 KELUMPANG HILIR	Negeri	5	36	180	
16	KOTABARU	SMAN 1 PULAU SEBUKU	Negeri	2	36	72	
17	KOTABARU	SMAN 1 SAMPANAHAN	Negeri	5	36	180	
18	KOTABARU	SMAN 1 PAMUKAN BARAT	Negeri	6	36	216	
19	KOTABARU	SMAN 1 PAMUKAN UTARA	Negeri	4	36	144	
20	KOTABARU	SMAN 1 PULAU LAUT TENGAH	Negeri	4	36	144	
21	KOTABARU	SMAN 1 PULAU LAUT TIMUR	Negeri	3	36	108	
22	KOTABARU	SMAN 1 KELUMPANG HULU	Negeri	3	36	108	
	TOTAL			92	0	3312	

NO.	Kabupaten/Kota	Nama Sekolah	Status (Negeri/ Swasta)	Daya Tampung Siswa Kelas X			Keterangan
				Jumlah Rombel	Jumlah siswa Per Rombel	Total	
1	KOTABARU	SMAS GARUDA KOTABARU	Swasta	2	36	72	
2	KOTABARU	SMAS ITP TARJUN	Swasta	2	36	72	
3	KOTABARU	SMAS PLUS AL BASHARIAH	Swasta	1	36	36	
4	KOTABARU	SMAS MUJAHIDIN TJ. LALAK	Swasta	3	36	108	
5	KOTABARU	SMAS MODEL ALKHAWARIZMI	Swasta	1	36	36	
6	KOTABARU	SMAS TUTWURI HANDAYANI	Swasta	1	36	36	
7	KOTABARU	SMAS NAHDLATUL WATHAN	Swasta	1	36	36	
8	KOTABARU	SMAS BUDI UTOMO	Swasta	1	36	36	
	TOTAL			12	0	432	

DATA DAYA TAMPUNG
PADA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JENJANG SMK SE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN AJARAN 2025/2026

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	KABUPATEN / KOTA	KOUTA BERDASARKAN KONSENTRASI KEAHLIAN DAN ROMBEL			KETERANGAN
				NAMA KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	KOUTA CALON PESERTA DIDIK	
1	SMKN 2 AMUNTAI	NEGERI	HULU SUNGAI UTARA	1. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	34	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	68	
				3. TEKNIK SEPEDA MOTOR (ASTRA HONDA MOTOR)	3	102	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				4. TEKNIK ALAT BERAT (UNITED TRACTORS)	3	102	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				5. KULINER	2	68	
				6. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	2	68	
				7. ASISTEN KEPERAWATAN DAN CAREGIVER	1	34	
				TOTAL	14	476	
2	SMKN 2 SUNGAI PINANG	NEGERI	BANJAR	1. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	
				2. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	
				TOTAL	2	72	
3	SMKN 1 SUNGAI TABUK	NEGERI	BANJAR	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	72	
				3/ TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				4. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				TOTAL		252	
4	SMKN 1 SUNGAI PINANG	NEGERI	BANJAR	1. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	
				TOTAL	2	72	
5	SMKN 4 BANJARBARU	NEGERI	BANJARBARU	1. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	64	
				2. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	32	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	64	
				4. PEMASARAN	2	64	
				TOTAL			
6	SMKN 2 KANDANGAN	NEGERI	HULU SUNGAI SELATAN	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	64	
				2. TEKNIK PENGELASAN	2	64	
				3. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	2	64	
				4. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	64	
				5. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	32	
				6. AGRIBISNIS LANSKAP DAN PERTAMANAN	1	32	
				TOTAL	10	320	
7	SMKN 3 AMUNTAI	NEGERI	HULU SUNGAI UTARA	1. TEKNIK AUDIO VIDEO	1	32	
				2. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	32	
				3. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	32	
				4. PERHOTELAN	1	32	
				TOTAL		128	
8	SMK NEGERI 1 BARABAI	NEGERI	HULU SUNGAI TENGAH	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	

				2. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				3. PEMASARAN	2	72	
				4. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				5. KULINER	1	36	
				6. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				7. BUSANA	1	36	
				TOTAL	12	432	
9	SMK NEGERI 3 BANJARBARU	NEGERI	BANJARBARU	1. USAHA LAYANAN WISATA	1	36	
				2. PERHOTELAN	2	72	
				3. TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	1	36	
				4. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				5. AKUNTANSI	2	72	
				6. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	2	72	
				7. TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1	36	
				TOTAL	10	360	
10	SMKN 1 PARINGIN	NEGERI	BALANGAN	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				2. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	
				3. TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	
				4. TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	1	36	
				TOTAL	5	180	
11	SMKN 3 MARABAHAN	NEGERI	BARITO KUALA	1. TEKNIK KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	32	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	32	
				3. TEKNIK PENGELASAN DAN FABRIKASI LOGAM	1	32	
				4. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	32	
				TOTAL	4	128	
12	SMK NEGERI 1 AMUNTAI	NEGERI	HULU SUNGAI UTARA	1. AKUNTANSI	2	64	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	64	
				3. BISNIS DIGITAL	1	32	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	64	
				5. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	64	
				6. TEKNOLOGI FARMASI	2	64	
				TOTAL			
13	SMKPP NEGERI PARINGIN	NEGERI	BALANGAN	1. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
				2. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				3. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				4. AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	
				5. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	72	
				6. KULINER	1	36	
				7. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				TOTAL			

14	SMK NEGERI 5 BANJARMASIN	NEGERI	BANJARMASIN	1. TEKNIK KONTRUKSI DAN PERUMAHAN	1	32	
				2. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	32	
				3. TEKNIK PEMESINAN	3	96	
				4. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	64	
				5. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	32	
				6. TEKNIK ALAT BERAT	1	32	
				7. TEKNIK PENGELASAN	1	32	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				8. TEKNIK PENGELASAN	1	32	KELAS REGULER
				9. TEKNIK AUDIO VIDEO	1	32	
				10. TEKNIK MEKATRONIKA	1	32	
				11. TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	1	32	
				12. TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1	32	
				13. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	4	128	
				14. TEKNIK GEOMATIKA	2	64	
				15. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				16. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	
				TOTAL	24	768	
15	SMKN 1 BINUANG	NEGERI	TAPIN	1. TEKNIK ALAT BERAT	2	72	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				3. GEOLOGI PERTAMBANGAN	2	72	
				4. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				5. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				TOTAL	9	324	
16	SMK NEGERI 2 TANJUNG	NEGERI	TABALONG	1. TEKNIK OTOMOTIF	2	72	
				2. AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	
				3. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				4. AKUNTANSI	1	36	
				TOTAL	6	216	
17	SMK NEGERI 4 BANJARMASIN	NEGERI	BANJARMASIN	1. KULINER	3	96	
				2. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	3	96	
				3. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	1	32	
				4. PERHOTELAN	2	64	
				5. RPL	2	64	
				6. ULW	1	32	
				7. SENI MUSIK	1	32	
				TOTAL			
18	SMK NEGERI 1 KANDANGAN	NEGERI	KANDANGAN	1. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	3	96	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	64	
				3. BISNIS DARING DAN PEMASARAN	2	64	
				4. KULINER	2	64	
				5. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	32	
				TOTAL	10	320	
19	SMKN1 TELAGASARI	NEGERI	KOTABARU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				3. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				4. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				5. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	36	
				TOTAL	7	252	

20	SMK NEGERI 1 BATI-BATI	NEGERI	TANAH LAUT	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				3. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				4. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				5. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	
				TOTAL	6	216	
21	SMK NEGERI 1 BATUMANDI	NEGERI	BALANGAN	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				2. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				3. BROADCASTING DAN PERFILMAN	2	72	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				5. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				6. TEKNIK ALAT BERAT (UNITED TRACTORS)	2	72	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				TOTAL		360	
22	SMK NEGERI 1 LOKSADO	NEGERI	HULU SUNGAI SELATAN	1. BISNIS RETAIL	1	36	
				2. AKUNTANSI	1	36	
				3. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				TOTAL		108	
23	SMK NEGERI 2 PELAIHARI	NEGERI	TANAH LAUT	1. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	72	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				3. TEKNIK BODI KENDARAAN RINGAN	1	36	
				4. TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	
				5. TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI	1	36	
				6. LAYANAN PENUNJANG KEPERAWATAN DAN CAREGIVING	2	72	
				TOTAL		324	
24	SMK NEGERI 1 BANJARMASIN	NEGERI	BANJARMASIN	1. AKUNTANSI	3	108	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN	2	72	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				4. BISNIS RETAIL	3	108	
				5. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	3	108	
				TOTAL	14	504	
25	SMK NEGERI 1 TAKISUNG	NEGERI	TANAH LAUT	1. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	32	
				2. TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN	1	32	
				3. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	64	
				4. TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR	1	32	
				5. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	32	
				6. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	32	
				TOTAL			
26	SMK NEGERI 2 BANJARBARU	NEGERI	BANJARBARU	1. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	2	64	
				2. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	2	64	
				3. TEKNIK OTOMOTIF	3	96	
				4. TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	3	96	
				5. TEKNIK ENERGI TERBARUKAN	1	32	
				6. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	32	
				7. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI (AXIO	1	32	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				TOTAL			

27	SMKN 1 KUSAN HILIR	NEGERI	TANAH BUMBU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				3. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				TOTAL			
28	SMKN SPP PELAIHARI	NEGERI	TANAH LAUT	1. AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	
				2. AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	
				3. KESEHATAN TERNAK	1	36	
				4. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				TOTAL			
29	SMKN 1 MANTEWE	NEGERI	TANAH BUMBU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				TOTAL	2	72	
30	SMKN 1 SATUI	NEGERI	TANAH BUMBU	1. TEKNIK ALAT BERAT	2	72	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				3. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				TOTAL		288	
31	SMK NEGERI 1 DAHA SELATAN	NEGERI	HULU SUNGAI SELATAN	1. TEKNIK PEMESINAN	2	72	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				4. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				TOTAL		252	
32	SMK NEGERI 1 MUARA UYA	NEGERI	TABALONG	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				3. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	
				4. TEKNIK ALAT BERAT (United Tractors)	1	36	
				5. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				6. TEKNIK SEPEDA MOTOR (Astra Honda Motor)	1	36	
				TOTAL	7	252	
33	SMK NEGERI 1 MURUNG PUDAK	NEGERI	TABALONG	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	3	108	
				2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				3. LAYANAN PENUNJANG KEPERAWATAN DAN CAREGIVING	2	72	
				4. LAYANAN PENUNJANG KEFARMASIAN KLINIS DAN KOMUNITA	2	72	
				5. MANAJEMEN PERKANTORAN	2	72	
				6. PERHOTELAN	1	36	
				TOTAL		432	
34	SMK NEGERI 1 PUGAAN	NEGERI	TABALONG	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	3	108	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				4. BUSANA	1	36	
				TOTAL			

35	SMKN 1 GAMBUT	NEGERI	BANJAR	1. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				2. TEKNIK KONSTRUKSI DAN PERUMAHAN	1	36	
				3. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				4. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	72	
				5. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				6. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				TOTAL	10	360	
36	SMKN 1 HARUAI	NEGERI	TABALONG	1. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL		72	
37	SMKN 2 BARABAI	NEGERI	HULU SUNGAI TENGAH	1. TEKNIK OTOMOTIF	3	108	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				3. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				4. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				TOTAL	6	216	
38	SMK NEGERI 1 KINTAP	NEGERI	TANAH LAUT	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	60	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	3	90	
				3. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	30	
				TOTAL			
39	SMK NEGERI 1 SIMPANG EMPAT	NEGERI	TANAH BUMBU	1. TEKNIK PEMESINAN	2	72	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				3. TEKNIK ALAT BERAT	1	36	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				4. TEKNIK PENGELASAN	2	72	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				5. TEKNIK KIMIA INDUSTRI	1	36	
				6. TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	1	36	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				7. GEOLOGI PERTAMBANGAN 4 TAHUN	1	36	
				8. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				9. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	2	72	
				10. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				11. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				TOTAL	16	576	
40	SMKN 1 TAPIN SELATAN	NEGERI	TAPIN	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				3. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
				4. AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	
				5. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	36	
				6. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				7. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				8. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				9. TEKNIK AUDIO VIDEO	1	36	
				10. TEKNIK PENGELASAN	1	36	
				11. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				12. AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	

				TOTAL	13	468	
41	SMK NEGERI 3 BANJARMASIN	NEGERI	BANJARMASIN	1. PEMASARAN	3	96	
				2. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	4	128	
				3. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	96	
				4. USAHA LAYANAN WISATA	2	64	
				5. PERHOTELAN	3	96	
				6. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	64	
				7. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	64	
				8. BROADCASTING	1	32	
				9. FILM	1	32	
				10. KULINER	2	64	
				TOTAL	23	736	
42	SMKN 1 SUNGAI DURIAN	NEGERI	KOTABARU	1. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	30	
				2. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	30	
				3. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	1	30	
				TOTAL	3	90	
43	SMKN 2 RANTAU	NEGERI	TAPIN	1. TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	TIDAK MENGIKUTI SPMB ONLINE		
				TOTAL			
44	SMKN 1 SIMPANG EMPAT	NEGERI	BANJAR	1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	64	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	3	96	
				3. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	96	
				TOTAL	8	256	
45	SMKN 1 KOTABARU	NEGERI	KOTABARU	1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	
				2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				3. BISNIS RETAIL	1	36	
				4. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	
				5. AKUNTANSI	3	108	
				6. KULINER	1	36	
				7. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				8. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				TOTAL	11	396	
46	SMKN 2 KOTABARU	NEGERI	KOTABARU	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	32	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				2. TEKNIK PENGELASAN	1	32	
				3. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	32	
				4. AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA	1	32	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				5. ANALISIS PENGUJIAN LABORATORIUM	1	32	KELAS INDUSTRI (OFFLINE)
				6. PERHOTELAN	1	32	
				TOTAL	6	192	
47	SMK NEGERI BABIRIK	NEGERI	HULU SUNGAI UTARA	1. DESAIN PERMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	30	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	60	
				3. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	30	
				TOTAL			

48	SMK NEGERI 1 BANUA LAWAS	NEGERI	TABALONG	1. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
				2. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	
				3. AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA	1	36	
				4. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				TOTAL	4	144	
49	SMK NEGERI 1 SUNGAI LOBAN	NEGERI	TANAH BUMBU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. AKUNTANSI	1	36	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				TOTAL	4	144	
50	SMK NEGERI 1 KUSAN HULU	NEGERI	TANAH BUMBU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. BISNIS DIGITAL	1	36	
				3. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	
				4. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				TOTAL	4	144	
51	SMK NEGERI 2 MARABAHAN	NEGERI	BARITO KUALA	1. BISNIS RETAIL	1	32	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	
				3. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	64	
				4. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	32	
				5. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	64	
				6. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	32	
				7. TEKNIK ALAT BERAT	1	32	
				TOTAL	9	288	
52	SMK NEGERI 1 TANJUNG	NEGERI	TABALONG	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	5	180	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN	5	180	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	108	
				4. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	2	72	
				5. AKUNTANSI	4	144	
				6. KULINER	2	72	
				7. BISNIS RETAIL	1	36	
				TOTAL	22	792	
53	SMK NEGERI 1 MARTAPURA	NEGERI	BANJAR	1. OTOMATISASI DAN TATAKELOLA PERKANTORAN	2	36	
				2. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	
				3. BISNIS DARING DAN PEMASARAN	2	36	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	36	
				5. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN REGULER	1	36	
				6. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN STI	1	36	
				7. TATA BUSANA	2	36	
				8. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	2	36	
				9. KULINER	2	36	
				10. KECANTIKAN DAN SPA	1	36	
				TOTAL	18	360	
54	SMKN 1 PULAU LAUT BARAT	NEGERI	KOTABARU	1. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT	1	35	
				2. AGRIBISNIS RUMPUT LAUT	1	35	
				3. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	35	
				TOTAL			

55	SMKN 1 RANTAU	NEGERI	TAPIN	1. BISNIS DARING DAN PEMASARAN	2	72	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				3. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				TOTAL			
56	SMK NEGERI 2 SIMPANG EMPAT	NEGERI	TANAH BUMBU	1. MANAJEMEN PERKANTORAN	3	108	
				2. AKUNTANSI	2	72	
				3. FARMASI KLINIS & KOMUNITAS	2	72	
				4. ASISTEN KEPERAWATAN & CAREGIVER	3	108	
				5. SENI MUSIK	0		Tutup Jurusan
				6. BROADCASTING	1	36	
				TOTAL	11	396	
57	SMK NEGERI 1 KERTAK HANYAR	NEGERI	BANJAR	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF	2	64	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	64	
				3. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	64	
				4. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	32	
				5. USAHA LAYANAN WISATA	1	32	
				6. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	32	
				7. KULINER	1	32	
				TOTAL		320	
58	SMK PP NEGERI BANJARBARU	NEGERI	BANJARBARU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN			
				2. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			TIDAK MENGIKUTI SPMB ONLINE
				3. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN			
				TOTAL			
59	SMKN 1 MARABAHAN	NEGERI	BARITO KUALA	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	32	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	
				3. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	32	
				4. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	32	
				5. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA	1	32	
				6. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	32	
				7. BISNIS RETAIL	1	32	
				8. AKUNTANSI	1	32	
				9. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	32	
				10. TEKNIK BODI KENDARAAN RINGAN	1	32	
				TOTAL	10	320	
60	SMKN 2 BANJARMASIN	NEGERI	BANJARMASIN	1. Pekerjaan Sosial	2	64	
				2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	64	
				3. Broadcasting dan Perfilman	3	96	
				4. Animasi	2	64	
				5. Desain Komunikasi Visual	2	64	
				6. Teknik Kimia Industri	1	32	
				7. Teknik Furnitur	2	64	
				8. Program Perangkat Lunak dan Gim	2	64	
				TOTAL	16	512	
61	SMKN 2 SATUI	NEGERI	TANAH BUMBU	1. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				3. AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1	36	

				TOTAL	5	180	
62	SMKN 1 BANJARBARU	NEGERI	BANJARBARU	1. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				2. KULINER	2	72	
				3. PERHOTELAN	2	72	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				5. DESAIN PRODUKSI KRIYA	3	108	

63	SMKN 4 MARABAHAN	NEGERI	BARITO KUALA	1. Tata Busana	1	36	
				2. Pemasaran	2	72	
				3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	2	72	
				4. Desain Komunikasi Visual	1	36	
				TOTAL	6	216	
64	SMKN 1 JARO	NEGERI	TABALONG	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				3. AGRIBISNIS TERNAK RUMINANSIA	1	36	
				TOTAL	4	144	
65	SMK NEGERI 1 PELAIHARI	NEGERI	TANAH LAUT	1. TEKNIK KOMPUTER & JARINGAN	2	72	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				3. DESAIN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				4. AKUNTANSI	2	72	
				5. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	
				6. BISNIS RETAIL	2	72	
				TOTAL	10	360	

NO.	NAMA SEKOLAH	STATUS SEKOLAH	KABUPATEN / KOTA	KUOTA BERDASARKAN KONSENTRASI KEAHLIAN DAN ROMBEL			KETERANGAN
				NAMA KONSENTRASI KEAHLIAN	JUMLAH ROMBEL	KUOTA CALON PESERTA DIDIK	
1	SMK ISFI BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	3	108	
				2. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	2	72	
				3. TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	1	36	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL			
2	SMK FARMASI MANDIRI BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. TEKNOLOGI FARMASI	1	36	
				2. PEKERJAAN SOSIAL	1	36	
				TOTAL			
3	SMKS SHALATIYAH BITIN	SWASTA	HULU SUNGAI UTARA	1. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN	2	50	
				3. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	25	
				4. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	50	
				TOTAL	6	161	
4	SMKS SYUHADA BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. TEKNIK ALAT BERAT	4	144	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				3. TEKNIK PEMESINAN	1	36	
				4. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	
				TOTAL	8	288	
5	SMK MUHAMMADIYAH 3 BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	36	
				2. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN	2	36	

				TELEKOMUNIKASI			
				3. PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	
				5. ANIMASI	1	36	
				6. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	36	
				7. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	36	
				TOTAL	11	252	
6	SMK UNGGULAN HUSADA	SWASTA	BANJARMASIN	1. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	2	60	
				2. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	30	
				3. ASISTEN TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	1	30	
				TOTAL			
7	SMKS YPK BANJARBARU	SWASTA	BANJARBARU	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	72	
				2. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	2	72	
				3. BISNIS DARING DAN PEMASARAN	1	36	
				4. SENI MUSIK POPULER			
				TOTAL			
8	SMK GARUDA MAHADHIKA BANJARBARU	SWASTA	BANJARBARU	1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				2. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				3. MANAJEMAN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				TOTAL			
9	SMK MUHAMMADIYAH 1 BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. AKUNTANSI	2	72	

				2. BISNIS DIGITAL	1	36	
				3. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				4. PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	
				5. LAYANAN PERBANKAN SYARIAH	1	36	
				TOTAL		252	
10	SMK ISLAM AL BUKHARI	SWASTA	KOTABARU	1. DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	1	36	
				2. NAUTIKA KAPAL NIAGA	1	36	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL			
11	SMK PENERBANGAN BANJARBARU	SWASTA	BANJARBARU	1. AIRFRAME&POWERPLANT(Tekhnik Mesin&Rangka Pesawat Udara)	2	72	
				2. OTOMATISASI TATA KELOLA PERKANTORAN(Konsentrasi Kependidikan)	2	72	
				TOTAL			
12	SMK NU Banjarmasin	Swasta	Banjarmasin	1. Teknik Kendaraan Ringan	3	108	
				2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	72	
				3. Perhotelan	1	36	
				4. Teknik Alat Berat	1	36	
				5. Teknik Bisnis Sepeda Motor	1	36	
				6. Desain Komunikasi Visual	1	36	
				TOTAL	9	324	
13	SMK WIKRAMA 1 BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				2. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN	1	36	

				TELEKOMUNIKASI			
				TOTAL			
14	SMK PGRI BANJARBARU	SWASTA	BANJARBARU	1. TEKNIK ALAT BERAT	4	144	
				2. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				TOTAL	6	216	
15	SMK IT TARBIYATUL FURQAN	SWASTA	HULU SUNGAI SELATAN	1. TATA BUSANA	1	30	
				2. TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR	1	30	
				TOTAL	2	60	
16	SMK KESEHATAN YAPKESBI	SWASTA	BANJARBARU	1. TEKNOLOGI FARMASI	1	36	
				2. TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	1	36	
				TOTAL	2	72	
17	SMK DHARMA PUTRA BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				3. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				4. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				TOTAL			
18	SMKS YPT Banjarmasin	Swasta	Banjarmasin	1. TEKNIK OTOMOTIF	1	33	
				2. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	1	33	
				3. TEKNIK MESIN	1	33	
				4. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	33	
				5. TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	1	33	
				6. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	33	

				TOTAL	6	198	
19	SMKS Bina Banua Banjarmasin	Swasta	Banjarmasin	1. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				2. PEMASARAN	1	36	
				3. USAHA LAYANAN WISATA	1	36	
				4. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN DAN TELEKOMUNIKASI	2	72	
				5. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				6. BROADCASTING DAN PERFILMAN	1	36	
				TOTAL	8	288	
20	SMKS MUHAMMADIYAH SATUI	SWASTA	TANAH BUMBU	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	1	36	
				2. AKUNTANSI KEUANGAN DAN LEMBAGA	1	36	
				3. ASISTEN KEPERAWATAN DAN CAREGIVER	1	36	
				TOTAL	3	108	
21	SMKS TELUK KEPAYANG	SWASTA	TANAH BUMBU	1. AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	1	36	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	72	
				TOTAL	3	108	
22	SMK AL HIDAYAH BARABAI	SWASTA	BARABAI	1. TEKNIK ALAT BERAT	2	72	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL			
23	SMKS INTAN BARA HUSADA	SWASTA	TANAH LAUT	1. TEKNOLOGI FARMASI	2	72	
				TOTAL			

24	SMK GANESYA BARABAI	SWASTA	HULU SUNGAI TENGAH	1. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				2. BISNIS DARING DAN PEMASARAN	1	36	
				TOTAL	2	72	
25	SMK HARAPAN BANGSA	SWASTA	TANAH LAUT	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	74	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN	2	74	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	
				4. TEKNIK ALAT BERAT	2	74	
				TOTAL	7	254	
26	SMKS MUHAMMADIYAH PELAIHARI	SWASTA	TANAH LAUT	1. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	2	72	
				TOTAL	2	72	
27	SMKS MUDA KREATIF BARABAI	SWASTA	HULU SUNGAI TENGAH	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	
				2. TEKNIK PEMESINAN	1	36	
				TOTAL	2	72	
28	SMK BORNEO LESTARI	SWASTA	BANJARBARU	1. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	2	72	
				2. ASISTEN TEKNIK LABORATORIUM MEDIK	1	36	
				3. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	36	
				TOTAL			
29	SMKS KODECO SIMPANG EMPAT	SWASTA	TANAH BUMBU	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	3	108	
				2. TEKNIK PENGELASAN	2	72	

				3. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	72	
				4. BISNIS RETAIL	2	72	
				5. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				6. KULINER	1	36	
				7. MEKANISASI PERTANIAN	1	36	
				8. TEKNIK ALAT BERAT	3	108	
				9. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL	16	576	
30	SMKS Insan Luhur Nusantara	SWASTA	TANAH BUMBU	1. Manajemen Perkantoran	1	36	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	72	
				3. Teknik alat berat	1	36	
				Total	4	144	
31	SMK DARUL ISTIQAMAH	SWASTA	HULU SUNGAI TENGAH	1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	70	
				TOTAL	2	70	
32	SMKS SAPALA	SWASTA	HULU SUNGAI UTARA	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				2. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	36	
				TOTAL			
33	SMKS DDI BATULICIN	SWASTA	TANAH BUMBU	1. OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	2	72	
				2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	72	
				3. NAUTIKA KAPAL NIAGA	1	36	
				4. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR PAYAU DAN LAUT	1	36	
				5. TEKNIK ALAT BERAT	1	36	
				TOTAL		252	

34	SMK PGRI 1 Martapura	SWASTA	BANJAR	1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	72	
				2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				3. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				TOTAL	4	144	
35	SMK Dua Desember	SWASTA	TANAH LAUT	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	1	36	
				TOTAL	1	36	
36	SMK Muhammadiyah 5 Al Furqan	SWASTA	BANJARMASIN	1. FARMASI	1	36	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL		108	
37	SMKS MUHAMMADIYAH 2 BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	70	
				2. TEKNIK ELEKTRONIKA	1	35	
				3. TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF	2	70	
				4. TEKNIK BISNIS SEPEDA MOTOR	1	35	
				5. BUSANA FESYEN	1	35	
				TOTAL		280	
38	SMK TELKOM BANJARBARU	SWASTA	BANJARBARU	1. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	3	96	
				2. PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	2	64	
				3. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	32	
				4. ANIMASI	1	32	
				TOTAL		224	

39	SMKS AN NOOR	SWASTA	TABALONG	1. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN	1	36	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	3	108	
				3. AKUNTANSI KEUANGAN LEMBAGA	1	36	
				4. TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	1	25	
				TOTAL	6	205	
40	SMKS BAHKTI BANGSA	SWASTA	BANJARBARU	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	72	
				2. TEKNIK ALAT BERAT	3	108	
				3. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL			
41	SMKS ANTASARI BARABAI	SWASTA	HULU SUNGAI TENGAH	1. TEKNIK PEMESINAN	1	20	
				TOTAL	1	20	
42	SMK ISLAM SABILAL MUHTADIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	1	30	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	1	30	
				3. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	30	
				4. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	30	
				TOTAL			
43	SMK FARMASI P. SURYANATA BARABAI	SWASTA	BARABAI	1. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	1	40	
				TOTAL			
44	SMK AL-HIDAYAH BATULICIN	SWASTA	TANAH BUMBU	1. REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	30	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	30	

				3. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	35	
				4. AKUNTANSI	1	30	
				TOTAL			
45	SMK MUHAMMADIYAH KUSAN HILIR	SWASTA	TANAH BUMBU	1. ASISTEN KEPERAWATAN DAN CAREGIVER	1	27	
				2. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	2	54	
				3. BISNIS DARING DAN PEMASARAN	-	-	
				TOTAL			
46	SMKS NURUL FAJERI	SWASTA	HULU SUNGAI UTARA	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	36	
				3. DESAIN DAN PRODUKSI BUSANA	1	36	
				TOTAL			
47	SMK MA'ARIF NU MARTAPURA	SWASTA	BANJAR	1. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL (DKV)	1	36	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)	1	36	
				TOTAL		72	
48	SMKS MAESTRO ISLAMIC SCHOOL BANJARMASIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	2	72	
				2. MANAJEMEN PERKANTORAN DAN LAYANAN BISNIS	3	108	
				3. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	1	36	
				4. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				5. PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	1	36	
				6. FARMASI KLINIS DAN KOMUNITAS	1	36	
				TOTAL		324	

49	SMKS SABUMI (PERTAMBANGAN) BANJARBARU	SWASTA	BANJARBARU	1. GEOLOGI PERTAMBANGAN	1	25	
				2. OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	1	25	
				3. KOMPUTER PROGRAM / RPL	1	25	
				TOTAL			
50	SMKS Islam Raudhatul Jannah	SWASTA	TANAH BUMBU	1. MANAJEMEN PERKANTORAN	1	25	
				TOTAL			
51	SMKS BANGUN BENUA	SWASTA	TANAH BUMBU	1. Teknik Sepeda Motor	1	30	
				2. Busana	1	30	
				3. Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis	2	60	
				4. Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi	1	30	
				TOTAL	5	150	
52	SMKS TABALONG	SWASTA	TABALONG	1. TEKNIK ALAT BERAT	2	62	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	68	
				3. TEKNIK KONSTRUKSI PERUMAHAN	1	21	
				4. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	35	
				TOTAL	6	186	
53	SMKS ARUNG SAMUDERA	SWASTA	BANJARMASIN	1. NAUTIKA KAPAL NIAGA	2	72	
				TOTAL	2	72	
54	SMKS Tunas Bangsa Batulicin	SWASTA	TANAH BUMBU	1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF	2	60	
				2. TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	2	60	

				3. PERBANKAN DAN KEUANGAN MIKRO	2	60	
				4. TEKNIK ALAT BERAT	2	60	
				TOTAL	8	240	
55	SMK Islam Arriyadh	SWASTA	BANJAR	OTKP	2	60	
				TOTAL	2	60	
56	SMK KESEHATAN MURSYIDIYAH	SWASTA	HST	SEKOLAH AKAN DITUTUP			
57	SMKS MUHAMMADIYAH 4 AL-AMIN	SWASTA	BANJARMASIN	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	35	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN OTOMOTIF	1	35	
				TOTAL	2	70	
58	SMKS AL MADANI TERPADU	SWASTA	TANAH BUMBU	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				2.. TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK	1	36	
				TOTAL	2	72	
59	SMKS DARUSSALAM MARTAPURA	SWASTA	BANJAR	1. TEKNIK PEMESINAN	1	36	
				2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	2	72	
				3. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR	2	72	
				4. ASISTEN KEPERAWATAN	2	72	
				5. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	
				TOTAL	8	288	
60	SMKS ISLAMI AL-FATTAH	SWASTA	BANJAR	1. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	
				2. DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	

				3. TATA BUSANA	1	36	
				TOTAL	3	108	
61	SMK Ma'arif NU Tabunganen	SWASTA	BARITO KUALA	1. AGRIBISNIS PERIKANAN AIR TAWAR	1	30	
				2. TEKNIK SEPEDA MOTOR	1	30	
				TOTAL			
62	SMK BEBUNGA ESTATE	SWASTA	KOTABARU	Agribisnis tanaman perkebunan	1	36	
				Teknik Kendaraan Ringan	1	36	
				Akuntansi	1	36	
				TOTAL	3	108	
63	SMK IT USHULUDDIN	SWASTA	BANJAR	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	1	30	
				TOTAL	1	30	

**DATA DAYA TAMPUNG
PADA PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

1. Nama Sekolah : SLB NEGERI 3 BANJARMASIN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	2	5	10	-	10
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	1	7
	Tunarungu	1	8	8	3	5
	Tunagrahita	1	8	8	4	4
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	3	5
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	2	16	16	11	5
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	6	2

Nama Sekolah : SLB NEGERI 2 BANJARMASIN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra					
	Tunarungu	1	5 orang	5 orang	-	5 orang
	Tunagrahita	3	5 orang	15 orang	-	15 orang
	Tunadaksa					
	Autis					
SMPLB Kelas 7	Tunanetra					
	Tunarungu	1	8 orang	8 orang	2 orang	6 orang
	Tunagrahita	2	8 orang	16 orang	9 orang	7 orang
	Tunadaksa					
	Autis					
SMALB Kelas 10	Tunanetra					
	Tunarungu	2	8 orang	16 orang	13 orang	3 orang
	Tunagrahita	1	8 orang	8 orang	7 orang	1 orang
	Tunadaksa					
	Autis					

Nama Sekolah : SLB HARAPAN BUNDA BANJARMASIN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB	tunanetra	-	-	-	-	-
SDLB Kelas 1	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	1	8	8	-	8
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	1	7
	Down Syndrome	1	8	8	-	8
SMALB Kelas 10	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	1	8	8	1	7
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	1	7

Nama Sekolah : SLB-C NEGERI PEMBINA PROV. KALSEL

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB		3	5	15	3	12
SDLB Kelas 1	Tunanetra					
	Tunarungu	1	5	5	3	2
	Tunagrahita	1	5	5	3	2
	Tunadaksa					
	Autis	3	5	15	8	7
SMPLB Kelas 7	Tunanetra					
	Tunarungu	1	8	8	6	2
	Tunagrahita	1	8	8	4	4
	Tunadaksa					
	Autis	2	5	10	5	5
SMALB Kelas 10	Tunanetra					
	Tunarungu	1	8	8	7	1
	Tunagrahita	3	8	24	17	7
	Tunadaksa					
	Autis	3	5	15	7	8

Nama Sekolah : SLB NEGERI KOTA BANJARBARU

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB		2	5	10	5	5
SDLB Kelas 1	Tunanetra					
	Tunarungu	1	5	5	3	2
	Tunagrahita	1	5	5	4	1
	Tunadaksa	1	5	5	0	5
	Autis	2	5	10	6	4
SMPLB Kelas 7	Tunanetra		0			
	Tunarungu	1	8	8	1	7
	Tunagrahita	1	8	8	5	3
	Tunadaksa	1	8	8	0	8
	Autis	1	8	8	6	2
SMALB Kelas 10	Tunanetra		0			
	Tunarungu	1	8	8	2	6
	Tunagrahita	1	8	8	6	2
	Tunadaksa	1	8	8	3	5
	Autis	1	8	8	0	8

Nama Sekolah : SLB A NEGERI 3 MARTAPURA

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	-	-	-	-	-
	Tunagrahita	-	-	-	-	-
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	-	-	-	-	-
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	1	7
	Tunarungu	-	-	-	-	-
	Tunagrahita	-	-	-	-	-
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	-	-	-	-	-
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	2	6
	Tunarungu	-	-	-	-	-
	Tunagrahita	-	-	-	-	-
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	-	-	-	-	-

Nama Sekolah : SLB NEGERI 2 MARTAPURA

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	2	10	10	-	10
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	5	3
	Tunagrahita	3	24	24	17	7
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	2	6
SMALB Kelas 10	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	2	16	16	9	7
	Tunagrahita	3	24	24	22	2
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	1	7

Nama Sekolah : SLB NEGERI 1 MARTAPURA

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	1	8	8	6	2
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	3	5
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	2	6
	Tunagrahita	1	8	8	2	6
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	1	7

Nama Sekolah : SLB NEGERI 2 TAPIN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	3	5
	Tunagrahita	1	8	8	4	4
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	-	-	-	-	-
SMALB Kelas 10	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	5	3
	Tunagrahita	1	8	8	7	1
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	-	-	-	-	-

Nama Sekolah : SLB NEGERI 1 TAPIN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	1	7
	Tunagrahita	1	8	8	6	2
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	-	8
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	1	7
	Tunagrahita	1	8	8	8	0
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	-	8

Nama Sekolah : SLB NEGERI KANDANGAN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	2	6
	Tunagrahita	1	8	8	8	0
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	1	7
SMALB Kelas 10	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	2	6
	Tunagrahita	2	16	16	10	6
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	1	7

Nama Sekolah : SLB NEGERI DAHA SELATAN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB		-	-	-	-	-
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	2	5	10	-	10
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	1	8	8	2	6
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	-	8
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	2	8	16	-	16
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	-	8

Nama Sekolah : SLB NEGERI BARABAI

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	0	5
	Tunarungu	1	5	5	0	5
	Tunagrahita	1	5	5	3	5
	Tunadaksa	1	5	5	0	5
	Autis	2	5	10	4	6
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	0	8
	Tunarungu	1	8	8	3	5
	Tunagrahita	1	8	8	6	2
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	2	6
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	0	8
	Tunarungu	1	8	8	1	7
	Tunagrahita	2	8	16	8	8
	Tunadaksa	1	8	8	0	8
	Autis	1	8	8	0	8

Nama Sekolah : SLB NEGERI 1 AMUNTAI

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	-	-	-	-	-
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	-	-	-	1	-
	Tunagrahita	1	8	8	5	3
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	-	•	-	3	-
SMALB Kelas 10	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	-	-	-	-	-
	Tunagrahita	-	-	-	-	-
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	1	8	8	2	6

Nama Sekolah : SLB NEGERI 2 AMUNTAI

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	2	10	10	-	10
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	2	8	8	-	8
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	1	8	8	7	1
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	-	8
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	-	8
	Tunagrahita	1	8	8	3	5
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	-	8

Nama Sekolah : SLB Negeri BALANGAN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	0	5
	Tunarungu	1	5	5	0	5
	Tunagrahita	1	5	5	0	5
	Tunadaksa	1	5	5	0	5
	Autis	1	3	3	0	3
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	1	7
	Tunagrahita	1	8	8	4	4
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	1	3	3	1	2
SMALB Kelas 10	Tunanetra	-	-	-	-	-
	Tunarungu	1	8	8	2	6
	Tunagrahita	1	8	8	3	5
	Tunadaksa	-	-	-	-	-
	Autis	1	3	3	1	2

Nama Sekolah : SLB NEGERI TABALONG

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB		2	5	5		5
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	1	1	1	1
	Tunarungu	1	1	5	2	3
	Tunagrahita	2	1	5	6	4
	Tunadaksa					
	Autis					
SMPLB Kelas 7	Tunanetra					
	Tunarungu	1	4	5	2	3
	Tunagrahita	2	4	5	3	2
	Tunadaksa					
	Autis					
SMALB Kelas 10	Tunanetra					
	Tunarungu	1	5	5	2	3
	Tunagrahita	1	10	5	3	2
	Tunadaksa					
	Autis					

Nama Sekolah : SLB NEGERI MARABAHAN

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	0	5
	Tunarungu	1	5	5	0	5
	Tunagrahita	1	5	5	0	5
	Tunadaksa	1	5	5	0	5
	Autis	1	5	5	0	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	0	8
	Tunarungu	1	8	8	0	8
	Tunagrahita	1	8	8	2	6
	Tunadaksa	1	8	8	0	8
	Autis	1	8	8	1	7
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	0	8
	Tunarungu	1	8	8	3	5
	Tunagrahita	1	8	8	2	6
	Tunadaksa	1	8	8	1	7
	Autis	1	8	8	0	8

Nama Sekolah : SLB NEGERI 1 PELAIHARI

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	2	5	10	-	10
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	8	8	-	8
	Tunarungu	1	8	8	1	7
	Tunagrahita	2	8	16	13	3
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	1	7
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	8	8	4	4
	Tunarungu	1	8	8	3	5
	Tunagrahita	1	8	8	5	3
	Tunadaksa	1	8	8	-	8
	Autis	1	8	8	4	4

Nama Sekolah : SLB Negeri 2 Pelaihari

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra					
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa					
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra					
	Tunarungu					
	Tunagrahita	1	8	8	4	4
	Tunadaksa					
	Autis					
SMALB Kelas 10	Tunanetra					
	Tunarungu					
	Tunagrahita	1	8	8	3	5
	Tunadaksa					
	Autis					

Nama Sekolah : SLB NEGERI TANAH BUMBU

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombel	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada.	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB						
SDLB Kelas 1	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahita	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	-	8	-	8
	Tunarungu	1	-	8	-	8
	Tunagrahita	1	-	8	-	8
	Tunadaksa	1	-	8	-	8
	Autis	1	-	8	-	8
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	-	8	-	8
	Tunarungu	1	-	8	-	8
	Tunagrahita	1	-	8	-	8
	Tunadaksa	1	-	8	-	8
	Autis	1	-	8	-	8

Nama Sekolah : SLB BAROKAH AJI

Jenjang	Ketunaan	Jumlah Robel	Jumlah Siswa Per Rombe l	Jumlah Daya Tampung Siswa	Siswa Dari Jenjang Sebelumnya yang sudah ada	Total Sisa daya tampung siswa
TKLB	tunanetra	2	10	10	4	6
SDLB Kelas 1	Tunanetra	-	-	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	1	4
	Tunagrahit a	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	0	-	-	-	-
	Autis	1	5	5	1	4
SMPLB Kelas 7	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	-	5
	Tunagrahit a	1	5	5	1	4
	Tunadaksa	0	-	8	1	7
	Autis	1	5	5	-	5
	Down Syndrome	1	5	5	2	3
SMALB Kelas 10	Tunanetra	1	5	5	-	5
	Tunarungu	1	5	5	1	4
	Tunagrahit a	1	5	5	-	5
	Tunadaksa	1	5	5	-	5
	Autis	1	5	5	-	5

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Lampiran III
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025
Tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Ajaran 2025/2026

**PENETAPAN WILAYAH DOMISILI SPMB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**

1. KOTA BANJARMASIN

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 Banjarmasin 2. SMAN 2 Banjarmasin 3. SMAN 4 Banjarmasin 4. SMAN 6 Banjarmasin	1. Kecamatan Banjarmasin Tengah	1. Kelurahan Kertak Baru Ilir 2. Kelurahan Kertas Baru Ulu 3. Kelurahan Mawar 4. Kelurahan Antasan Besar 5. Kelurahan Pasar Lama 6. Kelurahan Teluk Dalam 7. Kelurahan Gadang 8. Kelurahan Seberang Mesjid 9. Kelurahan Sungai Baru 10. Kelurahan Melayu 11. Kelurahan Pekapuran Laut 12. Kelurahan Kelayan Luar
			2. Kecamatan Banjarmasin Barat	1. Kelurahan Telaga Biru 2. Kelurahan Pelambuan 3. Kelurahan Belitung Utara 4. Kelurahan Belitung Selatan 5. Kelurahan Kuin Cerucuk 6. Kelurahan Kuin Selatan 7. Kelurahan Basirih 8. Kelurahan Telawang 9. Kelurahan Teluk Tiram ▪ Perbatasan antar Kecamatan : ➤ Kec. Banjarmasin Tengah dan Kec. Banjarmasin Utara: • Kec. Banjarmasin Utara (Kel. Surgi Mufti dan Kel. Antasan Kecil Timur)

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
				➤ Kec. Banjarmasin Tengah dan Kec. Banjarmasin Timur: • Kec. Banjarmasin Timur (Kel. Sungai Bilu, Kel. Kebun Bunga, Kel. Kerang Mekar) ➤ Kec. Banjarmasin Tengah dan Kec. Banjarmasin Selatan: • Kec. Banjarmasin Selatan (Kel. Kelayan Barat, Kel. Pekauaman, Kel. Kelayan Dalam) ➤ Kec. Banjarmasin Barat dan Kec. Banjarmasin Selatan: • Kec. Banjarmasin Selatan (Kel. Pekauaman, Kel. Kelayan Selatan, Kel. Mantuil) ➤ Kec. Banjarmasin Barat dan Kec. Banjarmasin Utara: • Kec. Banjarmasin Utara (Kel. Kuin Utara, Kel. Pangeran)
II.	Domisili 2	1. SMAN 5 Banjarmasin 2. SMAN 8 Banjarmasin 3. SMAN 11 Banjarmasin 4. SMAN 12 Banjarmasin	Kecamatan Banjarmasin Utara	1. Kelurahan Alalak Tengah 2. Kelurahan Alalak Utara 3. Kelurahan Alalak Selatan 4. Kelurahan Sungai Jingah 5. Kelurahan Sungai Miai 6. Kelurahan Surgi Mufti 7. Kelurahan Pangeran 8. Kelurahan Antasan Kecil Timur 9. Kelurahan Kuin Utara 10. Kelurahan Sungai Andai ▪ Perbatasan Antar Kecamatan : ➤ Kec. Banjarmasin Utara dan Kec. Banjarmasin Timur: • Kec. Banjarmasin Timur (Kel. Sungai Bilu, Kel. Benua Anyar, Kel. Pengambangan, Kel. Sungai Lulut) ➤ Kec. Banjarmasin Utara dan Kec. Banjarmasin Tengah: • Kec. Banjarmasin Tengah (Kel. Pasar Lama, Kel. Seberang Masjid, Kel. Melayu) ➤ Kec. Banjarmasin Utara dan Kec. Banjarmasin Barat: • Kec. Banjarmasin Barat (Kel. Kuin Cerucuk, Kel. Kuin Selatan, Kel. Belitung Utara) ▪ Perbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala : ➤ Kecamatan Alalak terdiri 2 Kelurahan

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
				dan 7 Desa yaitu : ▪ Kelurahan Berangas ▪ Kelurahan Berangas Barat ▪ Desa Pulau Alalak ▪ Desa Pulau Sewangi ▪ Desa Pulau Sugara ▪ Desa Berangas Timur ▪ Desa Semangat Dalam ▪ Desa Semangat Bakti ▪ Desa Semangat Karya
III.	Domisili 3	1. SMAN 3 Banjarmasin 2. SMAN 7 Banjarmasin 3. SMAN 9 Banjarmasin 4. SMAN 10 Banjarmasin 5. SMAN 13 Banjarmasin	1. Kecamatan Banjarmasin Timur 2. Kecamatan Banjarmasin Selatan	1. Kelurahan Kuripan 2. Kelurahan Kebun Bunga 3. Kelurahan Pekapuran Raya 4. Kelurahan Sungai Bilu 5. Kelurahan Pemurus Luar 6. Kelurahan Pengembangan 7. Kelurahan Banua Anyar 8. Kelurahan Karang Mekar 9. Kelurahan Sungai Lulut 1. Kelurahan Murung Raya 2. Kelurahan Pemurus Dalam 3. Kelurahan Kelayan Timur 4. Kelurahan Pekauman 5. Kelurahan Kelayan Barat 6. Kelurahan Mantuil 7. Kelurahan Tanjung Pagar 8. Kelurahan Kelayan Tengah 9. Kelurahan Kelayan Dalam 10. Kelurahan Pemurus Baru 11. Kelurahan Kelayan Selatan 12. Kelurahan Basirih Selatan ▪ Perbatasan dengan Kabupaten Banjar ➤Kec. Sungai Tabuk • Kel. Sungai Lulut ➤Semua yg ada di Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar 1. Banua Hanyar 2. Kertak Hanyar II 3. Manarap Baru 4. Manarap Tengah 5. Mekar Raya 6. Pasar Kemis 7. Simpang Empat

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
				8. Sungai Lakum 9. Tatah Belayung Baru 10. Tatah Pemangkih Laut 11. Kertak Hanyar I 12. Manarap Lama 13. Mandar Sari ➤Kecamatan Aluh-Aluh, Kab. Banjar • Kel. Kuin Kecil ▪ Perbatasan antar Kecamatan : ➤Kec. Banjarmasin Timur dan Kec. Banjarmasin Tengah • Kec. Banjarmasin Tengah (Kel. Kelayan Luar, Kel. Pekapuran Laut, Kel. Sungai Baru, Kel. Melayu) ➤Kec. Banjarmasin Timur dan Kec. Banjarmasin Utara: • Kec. Banjarmasin Utara (Kel. Surgi Mufti, Kel. Sungai Jingah) ➤Kec. Banjarmasin Selatan dan Kec. Banjarmasin Tengah: • Kec. Banjarmasin Tengah (Kel. Kelayan Luar) ➤Kec. Banjarmasin Selatan dan Kec. Banjarmasin Barat: • Kec. Banjarmasin Barat (Kel. Telawang, Kel. Teluk Tiram, Kel. Basirih)

2. KOTA BANJARBARU

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 Banjarbaru	1. Kecamatan Banjarbaru Selatan 2. Kecamatan Landasan Ulin 3. Kecamatan Banjarbaru Utara	1. Kelurahan Guntung Paikat 2. Kelurahan Kemuning 3. Kelurahan Loktabat Selatan 4. Kelurahan Sungai Besar 1. Kelurahan Guntung Manggis 1. Kelurahan Komet
2.	Domisili 2	1. SMAN 2 Banjarbaru	1. Kecamatan Banjarbaru Utara 2. Kecamatan Landasan Ulin	1. Kelurahan Loktabat Utara 2. Kelurahan Mentaos 3. Kelurahan Komet 4. Kelurahan Sungai Ulin 1. Kelurahan Guntung Payung ▪ Kec. Martapura Kota (irisan dengan SMAN 1 Martapura) 1. Kel. Sungai Sipai 2. Kel. Sungai Paring 3. Kel. Cindai Alus
3.	Domisili 3	1. SMAN 3 Banjarbaru	1. Kecamatan Cempaka 2. Kecamatan Banjarbaru Selatan	1. Kelurahan Bangkal 2. Kelurahan Cempaka 3. Kelurahan Sungai Tiung 4. Kelurahan Palam 1. Kelurahan Sungai Besar ▪ Kec. Bati – Bati (irisan SMAN 1 Bati – Bati) 1. Kel. Banyu Irang
4.	Domisili 4	1. SMAN 4 Banjarbaru	1. Kecamatan Liang Anggang	1. Kelurahan Landasan Ulin Barat 2. Kelurahan Landasan Ulin Selatan 3. Kelurahan Landasan ulin Tengah

			2. Kecamatan Landasan Ulin	4. Kelurahan Landasan Ulin Utara 1. Kelurahan Syamsudin Noor 2. Kelurahan Landasan Ulin Timur
5.	Domisili 5	1. SMAN 5 Banjarbaru	1. Kecamatan Landasan Ulin 2. Kecamatan Cempaka	1. Kelurahan Landasan ulin Timur 2. Kelurahan Guntung Manggis 3. Kelurahan Guntung Payung 4. Kelurahan Syamsudin Noor 1. Kelurahan Palam

3. KABUPATEN BANJAR

NO	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	SMAN 1 Martapura	1. Kecamatan Martapura Kota	Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Kota a. Keraton: 70611 b. Cindai Alus: 70612 c. Sungai Paring: 70613 d. Sekumpul : 70614 e. Sungai Sipai: 70612 f. Tanjung Rema: 70613 g. Tanjung Rema Darat : aQ h. Jawa: 70614 i. Jawa Laut: 70615 j. Tunggul Irang: 70615 k. Tunggul Irang Ilir: 70615 l. Murung Keraton: 70616 m. Murung Kenanga: 70617 n. Pasayangan Barat: 70619 o. Pasayangan Selatan: 70619 p. Pasayangan Utara: 70619 q. Pesayangan: 70619 r. Tambak Baru: 70619 s. Tambak Baru Ilir: 70619 t. Tambak Baru Ulu: 70619 u. Tungkaran: 70619
			2. Kecamatan Martapura Timur	B. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Timur a. Antasan Senior: 70617 b. Antasan Senior Ilir: 70617 c. Mekar: 70617 d. Melayu Ulu: 70617 e. Pekauman: 70617 f. Pekauman Dalam: 70617 g. Pekauman Ulu: 70617 h. Pematang Baru: 70617 i. Tambak Anyar: 70617 j. Tambak Anyar Ilir: 70617 k. Tambak Anyar Ulu: 70617
			3. Kecamatan Astambul	C. Sebagian Desa di Kecamatan Astambul a. Astambul: 70671 b. Astambul Seberang: 70671 c. Banua Anyar I (Banua Anyar I) d. Banua Anyar II (Banua Anyar II) e. Kalampaian: 70671 f. Kalampaian Ulu: 70671 g. Kelampaian Ilir: 70671 h. Limamar: 70671

				i. Pingaran Ilir: 70671 j. Pingaran Ulu: 70671 k. Sei/Sungai Alat: 70671 l. Sei/Sungai Tuan Ilir: 70671 m.Sei/Sungai Tuan Ulu: 70671 n. Tambangan: 70671
II.	Domisili 2	SMAN 2 Martapura	1. Kecamatan Martapura Kota 2. Kecamatan Martapura Timur 3. Kecamatan Astambul	A. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Kota a. Sekumpul : 70614 b. Tanjung Rema Darat: 70613 c. Tunggul Irang Ulu: 70615 d. Bincau: 70619 e. Bincau Muara: 70619 f. Indra Sari: 70619 g. Labuan Tabu: 70619 h. Sei/Sungai Paring: 70613 B. Sebagian Desa di Kecamatan Martapura Timur a. Tambak Anyar: 70617 b. Tambak Anyar Ilir: 70617 c. Tambak Anyar Ulu: 70617 C. Sebagian Desa di Kecamatan Astambul a. Astambul: 70671 b. Astambul Seberang: 70671 c. Banua Anyar I (BenuaAnyar I): 70671 d. Banua Anyar II (BenuaAnyar II): 70671 e. Pingaran Ilir: 70671 f. Pingaran Ulu: 70671 g. Sei/Sungai Alat: 70671 h. Sei/Sungai Tuan Ilir: 70671 i. Sei/Sungai Tuan Ulu: 70671 j. Tambangan: 70671 D. Kelurahan perbatasan dengan Kota Banjarbaru Kec. Banjarbaru Utara a. Kel. Sungai Ulin 70714

				E. Desa Perbatasan dengan Kec. Karang Intan a. Desa Jingah Habang Ilir 70661 b. Desa Jingah Habang Ulu 70661 c. Mali mali 70661
III.	Domisili 3	SMAN 3 Martapura	1. Kecamatan Martapura Barat 2. Kecamatan Martapura Timur 3. Kecamatan Martapura Kota	A. Desa di Kecamatan Martapura Barat a. Antasan Sutun: 70618 b. Keliling Benteng Tengah: 70618 c. Keliling Benteng Ulu: 70618 d. Penggalaman: 70618 e. Sei/Sungai Batang: 70618 f. Sei/Sungai Batang Ilir: 70618 g. Sei/Sungai Rangas: 70618 h. Sei/Sungai Rangas Hambuku: 70618 i. Sei/Sungai Rangas Tengah: 70618 j. Sei/Sungai Rangas Ulu: 70618 k. Tangkas: 70618 l. Telok Selong: 70618 m. Telok Selong Ulu: 70618 B. Sebagian Desa di Kec. Martapura Timur a. Akar Bagantung: 70617 b. Akar Baru: 70617 c. Dalam Pagar: 70617 d. Dalam Pagar Ulu: 70617 e. Keramat: 70617 f. Keramat Baru: 70617 g. Melayu Ilir: 70617 h. Melayu Tengah: 70617 i. Sei/Sungai Kitano: 70617 C. Sebagian Desa di Kec. Martapura kota a. Cindai Alus: 70612 b. Tungkaran: 70619 D. Sebagian Desa di Kec. Astambul a. kalampayan: 70671

				b. Kalampayan Ulu: 70671 c. Kelampaian Ilir: 70671 d. Limamar: 70671
IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 Gambut 2. SMAN 1 Sungai Tabuk	1. Kecamatan Gambut 2. Kecamatan Sungai Tabuk	A. Desa di Kecamatan Gambut a. Banyu Hiran b. Gambut c. Guntung Papuyu d. Guntung Ujung e. Kayu Bawang f. Keladan Baru g. Makmur h. Malintang i. Malintang Baru j. Sungai Kupang B. Desa di Kecamatan Sungai Tabuk a. Abumbun Jaya: 70653 b. Gudang Hiran: 70653 c. Gudang Tengah: 70653 d. Keliling Benteng Ilir: 70653 e. Lok Baintan: 70653 f. Lok Baintan Dalam: 70653 g. Lok buntar: 70653 h. Paku Alam: 70653 i. Pejambuan: 70653 j. Pemakuan: 70653 k. Pematang Panjang: 70653 l. Pembantanan: 70653 m. Sei/Sungai Bakung: 70653 n. Sei/Sungai Bangkal: 70653 o. Sei/Sungai Lulut: 70653 p. Sei/Sungai Pinang Baru: 70653 q. Sei/Sungai Pinang Lama: 70653 r. Sei/Sungai Tabuk Keramat: 70653 s. Sei/Sungai Tabuk Kota: 70653 t. Sei/Sungai Tandipah: 70653 u. Tajau Landung: 70653

			3. Kecamatan Kertak Hanyar	C. Desa di Kecamatan Kertak Hanyar a. Banua Hanyar b. Jaruju Laut: 70654 c. Kertak Hanyar I: 70654 d. Kertak hanyar II: 70654 e. Manarap Baru: 70654 f. Manarap Lama: 70654 g. Manarap Tengah: 70654 h. Mandar Sari: 70654 i. Mekar Raya: 70654 j. Mekar Sari: 70654 k. Pandan Sari: 70654 l. Pasar Kemis: 70654 m. Pemangkih Baru: 70654 n. Sei/Sungai Lakum: 70654 o. Simpang Empat: 70654 D.Desa perbatasan di Kec. Tatah makmur a. Pemangkih Baru : 70650 b. Pemangkih Darat : 70650 c. Pemangkih Tengah :70650 E. Kelurahan perbatasan dengan Kota Banjarbaru di Kecamatan Liang Anggang : a. Kel. Landasan Ulin barat : 70722
--	--	--	-----------------------------------	--

V.	Domisili 5	SMAN 1 Mataraman	1. Kecamatan Mataraman 2. Kecamatan Astambul 3. Kecamatan Simpang Empat	A. Desa di Kecamatan Mataraman. a. Mataraman b. Bawahan selan c. Simpang tiga d. Lok tamu e. Tanah Abang f. Bawahan seberang g. Desa 6 takuti h. Sungai jati i. Gunung Ulin j. Bawahan pasar k. Surian l. Pasiraman m. Pematang danau n. Mangkalawat o. Desa baru B. Sebagian Desa di Kecamatan Astambul a. Astambul: 70671 b. Kalampayan: 70671 c. Kalampayan Ulu: 70671 d. Kelampaian Ilir: 70671 e. Danau Salak: 70671 f. Jati: 70671 g. Lok gabang: 70671 h. Munggu Raya: 70671 i. Pasar Jati: 70671 j. Pematang Hambawang: 70671 k. Sei/Sungai Alat: 70671 l. Tambak Danau: 70671 m. Tambak Anyar Danau Salak: 70671 n. Limamar: 70671 o. Kaliukan: 70671 C. Desa di Kecamatan Simpang Empat a. Cabi , 70673 b. Lok Cantung ,70673 c. Tanah Intan, 70673 d. Sungai Tabuk, 70673 D. Sebagian Desa di Kec. Cintapuri Darussalam a. Surian Hanyar, 70676
----	------------	------------------	--	--

6.	Domisili 6	SMAN 1 Pengaron	1. Kecamatan Pengaron 2. Kecamatan Simpang Empat 3. Kecamatan Sungai Pinang 4. Kecamatan Sambung Makmur	A. Desa di Kecamatan Pengaron a. Alimukim ,70674 b. AtiIm , 70674 c. Benteng , 70674 d. Kertak Empat , 70674 e. Lobang Baru , 70674 f. Lok tunggul , 70674 g. Lumpangi , 70674 h. Mangkauk , 70674 i. Maniapun ,70674 j. Panyiuran , 70674 k. Pengaron , 70674 B. Desa di Kecamatan Simpang Empat a. Batu Balian70673 b. Berkat Mulia ,70673 c. Lawiran , 70673 d. Paku , 70673 e. Paring Tali , 70673 f. Pasar Lama , 70673 g. Sungai Langsung ,70673 h. Sungai Raya ,70673 i. Simpang Empat , 70673 j. Sungkai Baru ,70673 k. Sungkai , 70673 C. Sebagian Desa di Kecamatan Sungai Pinang a. Sungai Pinang ,70678 b. Sumber Harapan , 70678 c. Sumber Baru , 70678 d. Sungai Pinang , 70678 e. Rantau Nangka , 70678 f. Rantau Bakula , 70678 g. Pakutik , 70678 h. Kupang Rejo , 70678 i. Kahelaan , 70678 j. Hakim Makmur , 70678 k. Belimbing Lama , 70678 l. Belimbing Baru , 70678 D. Desa di KecamatanSambung Makmur a. Baliangin , 70677 b. Batang Banyu , 70677 c. Batu Tanam , 70677 d. Gunung Batu , 70677 e. Madurejo , 70677 f. Pasar Baru , 70677 g. Sungai Lurus , 70677
----	------------	-----------------	---	---

[illegible]

				c. Artain: 70671 d. Belangian: 70671 e. Benua Riam: 70671 f. Bunglai: 70671 g. Kalaan: 70671 h. Paau: 70671 i. Rantau Balai: 70671 j. Rantau Bujur: 70671 k. RiamTauman l. Sungai Luar m. Tiwingan Baru: 70671 n. Tiwingan Lama: 70671 o. Tambela Sari C. Kelurahan Perbatasan dgn Kota Banjarbaru di Kec. Banjarbaru Utara • Kelurahan Sungai Ulin : 70714
VIII.	Domisili 8	1. SMAN 1 Aluh-Aluh 2. SMAN 1 Beruntung Baru	1. Kecamatan Aluh-Aluh 2. Kecamatan Beruntung Baru	A. Desa di Kecamatan Aluh-Aluh a. Aluh-Aluh Kecil Muara ,70655 b. Aluh-Aluh Besar , 70655 c. Bakambat , 70655 d. Balimau , 70655 e. Bunipah , 70655 f. Handil Baru , 70655 g. Handil Bujur , 70655 h. Kuin Besar , 70655 i. Kuin Kecil , 70655 j. Labat Muara , 70655 k. Pemurus , 70655 l. Podok , 70655 m. Pulantan , 70655 n. Sungai Musang , 70655 o. Simpang Warga , 70655 p. Simpang Warga Dalam , 70655 q. Tanipah , 70655 r. Terapu , 70655 B. Desa di Kec. Beruntung Baru a. Babirik: 70655 b. Handil Purai: 70655 c. Haur Kuning: 70655 d. Jambu Burung: 70655 e. Jambu Raya: 70655 f. Kampung Baru: 70655 g. Lawahan: 70655 h. Muara Halayung: 70655 i. PindahanBaru: 70655

				j. Rumpiang: 70655 k. Selat Makmur: 70655 l. Tambak Padi: 70655 m. Tambak Babi C. Sebagian desa di Perbatasan Kec. Gambut a. Keladan Baru (Kodepos : 70652) b. Guntung Papuyu (Kodepos : 70652) c. Guntung Ujung (Kodepos : 70652) d. Tambak Sirang Baru (Kodepos : 70652) e. Tambak Sirang Darat f. Tambak Sirang Laut D. Desa di KecamatanTatah Makmur a. Bangkal Tengah , 70650 b. Jaruju , 70650 c. Jaruju Laut , 70650 d. Layap Baru , 70650 e. Mekar Sari , 70650 f. Pandan Sari , 70650 g. Pemangkih Baru , 70650 h. Pemangkih Darat , 70650 i. Pemangkih Tengah , 70650 j. Taibah Raya , 70650 k. Tampang Awang , 70650 l. Tatah Bangkal , 70650 m. Tatah Layap , 70650
t	Domisili 9	1. SMAN 2 Karang Intan	1. Kecamatan Karang Intan 2. Kecamatan Aranio	A. Desa di Kecamatan Karang Intan a. Awang Bangkal Barat:70661 b. Awang Bangkal Timur:70661 c. Mandi Angin Barat: 70661 d. Mandi Angin Timur: 70661 e. Mandi Kapau Barat: 70661 f. Mandi Kapau Timur: 70661 g. Kiram Atas: 70661 h. Kiram Bawah: 70661 i. Sungai Tabuk: 70661 B. Desa di Kecamatan Aranio a. Aranio: 70671 b. Bunglai: 70671 C. Kelurahan Perbatasan dengan kota Banjarbaru di Kec. Cempaka a. Bangkal b. Sungai Tiung c. Batu Ampar d. Sungai Abit

				D. Perbatasan dengan Bati- bati Asahan
X	Domisili 10	1. SMAN 1 Paramasan		Kecamatan Paramasan a. Desa Paramasan Bawah b. Desa Paramasan Atas

4. KABUPATEN BARITO KUALA

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 Alalak	1. Kecamatan Alalak	▪ Semua Kelurahan/Desa di Kecamatan Alalak 1) Kel. Berangas 2) Kel. Berangas Barat 3) Kel. Handil Bakti 4) Desa Berangas Timur 5) Desa Beringin 6) Desa Pulau Sugara 7) Desa Sungai Lumbah 8) Desa Tatah Mesjid 9) Desa Panca Karya 10) Desa Pulau Alalak 11) Desa Pulau Sewangi 12) Desa Sungai Pitung 13) Desa Belandean 14) Desa Belandean Muara 15) Desa Tanjung Harapan 16) Desa Semangat Dalam 17) Desa Semangat Bakti 18) Desa Semangat Karya ▪ Perbatasan dengan Kec. Anjir Muara yaitu Kel. Marabahan Baru ▪ Perbatasan dengan Kec. Mandastana yaitu 2. Terantang 3. Desa Puntik Luar ▪ Perbatasan dengan Kota Banjarmasin yaitu ➤ Kec. Banjarmasin Utara (Kelurahan Alalak Utara, Kel. Alalak Tengah, Kel. Alalak Selatan)
II.	Domisili 2	SMAN 1 Anjir Muara	1. Kecamatan Anjir Muara	▪ Semua Kelurahan/Desa di Kecamatan Anjir Muara 1) Anjir Muara Kota 2) Anjir Muara Kota Tengah 3) Anjir Muara Lama 4) Anjir Serapat Baru 5) Anjir Serapat Baru 1 6) Anjir Serapat Lama 7) Anjir Serapat Muara 8) Anjir Serapat Muara I 9) Beringin Jaya 10) Marabahan Baru 11) Patih Muhur Lama 12) Patih Muhur Baru 13) Sepakat Bersama 14) Sungai Punggu Lama 15) Sungai Punggu Baru ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			2. Kecamatan Anjir Pasar	Anjir Pasar 1) Banyiur 2) Gandaraya 3) Gandaria 4) Mantaren 5) Danau Karya
			3. Kecamatan Belawang	- Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Belawang 1) Sei Seluang Pasar 2) Sei seluang 3) Murung Keramat 4) Rangka Surya
III.	Domisili 3	1. SMAN 1 ANJIR PASAR	1. Kecamatan Anjir Pasar	- Semua Kel./Desa di Kecamatan Anjir Pasar 1) Desa Gandaria, 2) Desa Gandaraya, 3) Desa Danau Karya, 4) Desa Mentaren, 5) Desa Banyiur, 6) Desa Pandan Sari, 7) Desa Hilir mesjid 8) Desa Barunai Baru, 9) Desa Anjir Pasar Kota, 10) Desa Anjir Pasar Kota II, 11) Desa Anjir Pasar Lama, 12) Desa Andaman, 13) Desa Andaman II, 14) Desa Anjir Seberang Pasar II, 15) Anijir Seberang Pasar
			2. Kecamatan Anjir Muara	- Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Anjir Muara 1) Desa Anjir Serapat Baru, 2) Desa Anjir Muara Lama, 3) Desa Beringin Jaya, 4) Desa Anjir Muara Tengah, 5) Desa Anjir Muara Kota, 6) Desa Marabahan Baru, 7) Desa Anjir Serapat Lama, 8) Desa Anjir Serapat Muara, 9) Desa Sepakat Bersama, 10) Desa Kanoko
			3. Kecamatan Wanaraya	- Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Wanaraya 1) Desa Simpang Jaya, 2) Desa Tumih, 3) Desa Pinang Habang 4) Desa Waringin Kencana

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
				- Perbatasan dengan Kabupaten Kapuas Kec. Kapuas Timur yaitu : ➤ Kel. Anjir Serapat Barat ➤ Kel. Anjir Serapat Tengah ➤ Kel. Anjir Serapat Timur
IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 BAKUMPAI	1. Kecamatan Bakumpai 2. Kecamatan Cerbon	- Semua Kel./Desa di Kecamatan Bakumpai 1) Kel. Lepasn 2) Desa Bahalayung 3) Desa Balukung 4) Desa Banitan 5) Desa Batik 6) Desa Benua Anyar 7) Desa Murung Raya 8) Desa Palingkau 9) Desa Sungai Lirik - Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Cerbon 1) Bantuil, 2) Sungai Tunjang, 3) Sawahan , 4) Simpang Nungki 5) Sungai Rasau - Perbatasan dengan Kab. Tapin Kec. Candi Laras Selatan, yaitu : 1) Kel./Desa Keladan 2) Kel./Desa Sungai Salai 3) Kel. /Desa Sungai Puting
V.	Domisili 5	1. SMAN 1 BARAMBAI	1. Kecamatan Barambai	- Semua Kel./Desa di Kecamatan Barambai 1) Bagagap 2) Barambai 3) Handil Barabai 4) Karya Baru 5) Karya Tani 6) Kolam Kanan 7) Kolam Kiri 8) Kolam Kiri Dalam 9) Pendalaman 10) Pendalaman Baru 11) Sungai Kali
VI.	Domisili 6	1. SMAN 1 BELAWANG	1. Kecamatan Belawang	- Semua Kel./Desa di Kecamatan Belawang Bambangin Belawang Binaan Baru Karang Buah Karang Duku

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
				▪ Murung Keramat ▪ Parimata ▪ Patih Selera ▪ Rangga Surya ▪ Samuda ▪ Sukaramai ▪ Sungai Seluang ▪ Sungai Seluang Pasar ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Anjir Pasar 2. Desa Banyuur 3. Desa Gandaraya 4. Desa Gandaria
VII.	Domisili 7	1. SMAN 1 JEJANGKIT	1. Kecamatan Jejangkit	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Jejangkit 1) Bahandang 2) Cahaya Baru 3) Jejangkit Barat 4) Jejangkit Muara 5) Jejangkit Pasar 6) Jejangkit Timur 7) Desa Sampurna
VIII.	Domisili 8	1. SMAN 1 KURIPAN	1. Kecamatan Kuripan	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Kuripan 1) Asia Baru 2) Tabatab Baru 3) Jambu 4) JambuBaru 5) Jarenang 6) Kabuau 7) Kuripan 8) RimbungTulang 9) Tabatan ▪ Perbatasan dengan Kab. Kapuas Kec. Kapuas Murung, yaitu ➤ Kel. Palangkau Baru ➤ Kel. Palangkau Lama
IX.	Domisili 9	1. SMAN 1 MANDASTANA	1. Kecamatan Masdastana	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Mandastana 1) Antasan Segara 2) Bangkit Baru 3) Karang Bunga 4) Karang Indah 5) Lok Rawa 6) Pantai Hambawang 7) Puntik Dalam 8) Puntik Luar 9) Puntik Tengah 10) Sungai Rmania

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			2. Kecamatan Jejangkit 3. Kecamatan Belawang 4. Kecamatan Alalak	11)Tabing Rimbah 12)Tanipah 13)Tatah Alayung 14)Terantang ▪ Sebagian Kel./desa di Kecamatan Jejangkit 1) Desa Sempurna 2) Desa Cahaya Baru ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Belawang 1) Desa Karang Dukuh, 2) Karang Buah 3) Rangka Surya ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Alalak 1) Desa Tanjung Harapan ▪ Perbatasan dengan Kabupaten Banjar ➤ Kec. Sungai Tabuk, yaitu 1. Desa Sungai Bangkal 2. Desa Sungai Paring 3. Desa Lok Baintan Dalam
X.	Domisili 10	1. SMAN 1 MARABAHAN	1. Kecamatan Marabahan 2. Kecamatan Cerbon	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Marabahan 1) Kel. Marabahan Kota 2) Kel. Ulu Benteng 3) Desa Antar Baru 4) Antar Jaya 5) Antar Raya 6) Bagus 7) Baliuk 8) Karya Maju 9) Penghulu 10) Sido Makmur ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Cerbon 1) Bantuil, 2) Sungai Tunjang, 3) Sawahan , 4) Simpang Nungki, 5) Sungai Rasau, 6) Badandan, 7) Sungai Raya 8) Sungai Kambat
XI.	Domisili 11	1. SMAN 1 MEKARSARI	1. Kecamatan Mekarsari	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Mekarsari 1) Indah Sari 2) Jelapat II 3) Karang Mekar

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			2. Kecamatan Tamban	4) Mekarsari 5) Tamban Raya 6) Tamban Raya Baru 7) Tinggiran Baru 8) Tinggiran Darat 9) Tinggiran Tengah ▪ Sebagian Kel./Desa di Kecamatan Tamban 1) Desa Tinggiran II Luar, 2) Desa Tamban Muara, 3) Tamban Bangun, 4) Purwosari I, 5) Tamban Kecil, 6) Jelapat I, 7) Jelapat Baru 8) Tinggiran II 9) Tamban Kecil ▪ Perbatasan dengan Kota Banjarmasin k. Kec. Banjarmasin Barat, yaitu Kel. Pelambuan
XII.	Domisili 12	1. SMAN 1 RANTAU BADAUH	1. Kecamatan Rantau Badauh	▪ Semua Kel./Desa di Kecamatan Rantau Badauh 1) Danda Jaya 2) Pindahan Baru 3) Simpang Arja 4) Sinar Baru 5) Sungai Bamban 6) Sungai Gampa 7) Sungai Gampa Asahi 8) Sungai Pantai 9) Sungai Sahurai ▪ Perbatasan dengan Kec. Mandastana, yaitu Kel/Desa Terantang ▪ Perbatasan dengan Kec. Belawang, yaitu Kel/Desa Patih Selira
XIII.	Domisili 13	1. SMAN 1 TABUKAN	1. Kecamatan Tabukan	▪ Semua Kel/Desa di Kecamatan Tabukan 1) Bandar Karya 2) Karya Indah 3) Karya Jadi 4) Karya Makmur 5) Muara Pulau 6) Pantang Baru 7) Pantang Raya 8) Rantau Bamban 9) Tabukan Raya 10) Tamba Jaya 11) Teluk Tamba ▪ Perbatasan dengan Kec.

[illegible]

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			3. Kecamatan Tabunganen	- Sebagian kel/desa di Kecamatan Tabunganen - Sungai Jingah Besar - Beringin Kencana - Kuala Lupak - Perbatasan dengan Kabupaten Kapuas - Kec. Tamban Catur (Kel. Tamban Baru Timur, Kel. Tamban Baru Mekar, Kel. Tamban Baru Tengah, Kel. Bandar Raya) - Kec. Kapuas Kuala (kel. Tamban Baru Selatan)
XVI.	Domisili 16	1. SMAN 1 WANARAYA	1. Kecamatan Wanaraya 2. Kecamatan Barambai 3. Kecamatan Belawang	- Semua Kel/Desa di Kecamatan Wanaraya Babat Raya Dwipa Sari Kolam Kanan Kolam Kiri Kolam Makmur Pinang Habang Roham Raya Sidomulyo Simpang Jaya Sumber Rahayu Surya Kanta Tumih Waringin Kencana - Sebagian Kel/desa di Kecamatan Barambai - Desa Bagagap, - Sungai Kali, - Handil Barabai, - Karya Baru - Sebagian Kel/Desa di Kecamatan Belawang - Bambangin - Sukaramai

5. KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 KANDANGAN 2. SMAN 2 KANDANGAN 3. SMAN 3 KANDANGAN	1. Kecamatan Kandangan	1. Kelurahan Kandangan Kota 2. Kelurahan Jambu Hulir 3. Kelurahan Kandangan Barat 4. Kelurahan Kandangan Utara 5. Desa Amawang Kanan 6. Desa Amawang Kiri 7. Desa Amawang Kiri Muka 8. Desa Baluti 9. Desa Bangkau 10. Desa Bariang 11. Desa Gambang Dalam 12. Desa Gambanh Dalam Barat 13. Desa Gambang Luar 14. Desa Gambah Luar Muka 15. Desa Kupang 16. Desa Lungau 17. Desa Sungai Kupang 18. Desa Sungai Paring 19. Desa Tibung Raya
			2. Kecamatan Sungai Raya	1. Desa Asam 2. Desa Baru 3. Desa Batang Kulur Kanan 4. Desa Batang Kulur Kiri 5. Desa Batang Kukur Tengah 6. Desa Bumi berkat 7. Desa Hamalau 8. Desa Hariti 9. Desa Ida manggala 10. Desa Karasikan 11. Desa Paring Agung 12. Desa Sarang Halang 13. Desa Sungai Kali 14. Desa Sungai Raya Selatan 15. Desa Sungai Raya Utara 16. Desa Tamiang 17. Desa Tanah Bangkang 18. Desa Telaga Bidadari
			3. Kecamatan Padang Batung	1. Desa Batu Laki 2. Desa Batu Bini 3. Desa Durian Rabung 4. Desa Jalatang 5. Desa Jambu Hulu 6. Desa Jembatan Merah 7. Desa Keliring 8. Desa Karang Jawa 9. Desa Karang Jawa Muka 10. Desa Madang 11. Desa Malilingin 12. Desa Malutu 13. Desa Mawangi 14. Desa Padang Batung 15. Desa Pahampangan 16. Desa Pandulangan 17. Desa Tabihi 1. Desa Halunuk

			4. Kecamatan Loksado	2. Desa Haratai 3. Desa Huku Banyu 4. Desa Kamawakan 5. Desa Lok Lahung 6. Desa Lokasado 7. Desa Lumpangi 8. Desa Malinau 9. Desa Muara Ulang 10. Desa Panggungan 11. Desa Tumingi
II.	Domisili 2	1. SMAN 1 Angkinang	1. Kecamatan Angkinang 2. Kecamatan Telaga Langsat	1. Desa Angkinang 2. Desa Angkinang Selatan 3. Desa Bakarung 4. Desa Bamban 5. Desa Bamban Selatan 6. Desa Bamban Utara 7. Desa Kayu Abang 8. Desa Taniran Kubah 9. Desa Taniran Selatan 10. Desa Tawia 11. Desa Telaga Sili Sili 1. Desa Ambutun 2. Desa Gumbil 3. Desa Hamak 4. Desa Hamak Timur 5. Desa Hamak Utara 6. Desa Lok Binuang 7. Desa Longawang 8. Desa Mandala 9. Desa Pakuan Timur 10. Desa Pandulangan 11. Desa Telaga Langsat
III.	Domisili 3	1. SMAN 1 Simpuri	1. Kecamatan Simpuri 2. Kecamatan Kalumpang	1. Desa Amparaya 2. Desa Garunggang 3. Desa Kapuh 4. Desa Panjampang Bahagia 5. Desa Pantai Ulin 6. Desa Simour 7. Dasa Tabing Tinggi 8. Desa Ulin 9. Desa Wasah Hilir 10. Desa Wasah Hulu 11. Desa Wasah Tengah 1. Desa Bago Tanggul 2. Desa Balanti 3. Desa Balimau 4. Desa Kalumpang 5. Desa Karang Bulan 6. Desa Karang Paci 7. Desa Sirih 8. Desa Sirih Hulu 9. Desa Tambingkar

IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 Daha Utara	1. Kecamatan Daha Utara 2. Kecamatan Daha Selatan	1. Desa Balah Paikat 2. Desa Baruh Kambang 3. Desa Hakurung 4. Desa Hamayung 5. Desa Hamayung Utara 6. Desa Mandala Murung Mesjid 7. Desa Murung Raya 8. Desa Paharangan 9. Desa Pakan Dalam 10. Desa Pekapuran Kecil 11. Desa Pandak Daun 12. Desa Panggandingan 13. Desa Paramaian 14. Desa Pasungkan 15. Desa Sungai Garuda 16. Desa Sungai Mandala 17. Desa Teluk Haur 18. Desa Teluk Labak 19. Desa Tambak Bitin 1. Desa Banjar Baru 2. Desa Banua Hanyar 3. Desa Baruh Jaya 4. Desa Bayanan 5. Desa Habirau 6. Desa Habirau Tengah 7. Desa Murung Baru 8. Desa Muning Dalam 9. Desa Muning Tengah 10. Desa Pandan Sari 11. Desa Parigi 12. Desa Pihanin Raya 13. Desa Samuda 14. Desa Sungai Pinang 15. Desa Tambangan 16. Desa Tumbukan Banyu ▪ Perbatasan dengan Kab. Tapin yaitu ➤ Kec. Candi Laras Selatan > Kel/Desa Sawaja
V.	Domisli 5	1. SMAN 1 Daha Barat	1. Kecamatan Daha Barat	1. Desa Badaun 2. Desa Bajayau 3. Desa Bajayau Lama 4. Desa Bajayau Tengah 5. Desa Baru 6. Desa Siam Gantung 7. Desa Tanjung Selor ▪ Perbatasan dengan Kabupaten Tapin yaitu Kec. Candi Laras Utara : Desa Sawaja

6. KABUPATEN TAPIN

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	▪ SMAN 1 Rantau	1. Kecamatan Tapin Utara	1. Kel. Kupang 2. Kel. Rangda Malingkung 3. Kel. Rantau Kanan 4. Kel. Rantau Kiwa 5. Desa Antasari 6. Desa Antasari Hilir 7. Desa Badaun 8. Desa Banua Halat Kanan 9. Desa Banua Halat Kiri 10. Desa Banua Halat Hanyar 11. Desa Banua Halat Hulu 12. Desa Jingah Babaris 13. Desa Kakaran 14. Desa Keramat 15. Desa Lumbu Raya 16. Desa Perintis Raya
			2. Kecamatan Lokpaikat	1. Kel. Bitahan 2. Desa Ayunan Papan 3. Desa Bataratat 4. Desa Binderang 5. Desa Bitahan Bru 6. Desa Budi Mulya 7. Desa Lokpaikat 8. Desa Parandakan 9. Desa Puncak Harapan
			3. Kecamatan Bungur	1. Desa Banua Padang 2. Desa Banua Padang Hilir 3. Desa Bungur 4. Desa Bungur Baru 5. Desa Hangui 6. Desa Kalumpang 7. Desa Linuh 8. Desa Paring Guling 9. Desa Purut 10. Desa Rantau Bujur 11. Desa Shabah 12. Desa Timbung
II.	Domisili 2	▪ SMAN 1 Binuang	1. Kecamatan Binuang	1. Kel. Binuang 2. Kel. Raya Belanti 3. Kel. Karangan Putih 4. Desa A. Yani Pura 5. Desa Gunung Batu 6. Desa Mekarsari 7. Desa Padang Sari 8. Desa Pualam Sari 9. Desa Pulau Pinang 10. Desa Pulau Pinang Utara 11. Desa Tungkap
			2. Kecamatan Hatungun	1. Desa Asam Randah

[illegible]

[illegible]

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
III.	Domisili 3	1. SMAN 1 Simpang Empat	1. Kecamatan Simpang Empat	1. Kupang Berkah Jaya 2. Mekar Sari 3. Sari Gadung 4. Kampung Baru 5. Baroqah 6. Bersujud 7. Gunung Antasari 8. Hidayah Makmur 9. Plajau Mulia 10. Pulau Burung 11. Sejahtera 12. Tungkaran Pangeran
			2. Kecamatan Batulicin	1. Kelurahan Batulicin 2. Sukamaju
		2. SMAN 2 Simpang Empat	1. Kecamatan Simpang Empat	1. Sungai Dua 2. Batu Ampar 3. Gunung Besar
		3. SMAN 1 Batulicin	1. Kecamatan Batulicin	1. Segumbang 2. Kersik Putih 3. Maju akmur 4. Maju Bersama 5. Polewali Marajae 6. Danau Indah
IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 Satui 2. SMAN 2 Satui	2. Kecamatan Kusan Tengah	1. Saring Se'i Bubu 2. Rantau Panjang Hulu 3. Rantau Panjang Hilir 4. Pakatelu 5. Api Api 6. Sepunggur
			3. Kecamatan Kusan Hilir	1. Mudalang
IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 Satui 2. SMAN 2 Satui	1. Kecamatan Satui	4. Sungai cuka 5. Makmur Mulia 6. Bukit Baru 7. Makmur Jaya 8. Sungai Danau 9. Berkat Mupakat 10. Beruntung Jaya 11. Sinar Bulan 12. Satui Timur 13. Satui Barat 14. Setarap 15. Al Kausar

[illegible]

9. KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 BARABAI	1. Kecamatan Barabai	1. Kelurahan Barabai selatan 2. Kerahan Barabai timur 3. Kelurahan Barabai utara 4. Kelurahan Barabai barat 5. Kelurahan Barabai darat 6. Desa Awang besar 7. Desa Ayuung 8. Desa Babai 9. Desa Bakapas 10. Desa Banua binjai 11. Desa Banua budi 12. Desa Banua jingah 13. Desa Benawa tengah 14. Desa Bukat 15. Desa Gambah 16. Desa Kayu bawang 17. Desa Mandingin 18. Desa Pajukungan
		2. SMAN 4 BARABAI	2. Kecamatan Pandawan	1. Desa Matang Ginalon 2. Desa Jaranih 3. Desa Masiraan 4. Desa Banua Hanyar 5. Desa Banua Asam 6. Desa Palajau 7. Desa Hulu Rasau 8. Desa Pandawan 9. Desa Banua Supanggal 10. Desa Mahang Putat 11. Desa Mahang Sungai Hanyar 12. Desa Mahang Matang Landung 13. Desa Buluan 14. Desa Hilir Banua 15. Desa Jatuh 16. Desa Kambat Utara 17. Desa Kambat Selatan 18. Desa Banua Batung 19. Desa Walatung 20. Desa Setiap 21. Desa Kayu Rabah
		3. SMAN 8 BARABAI	3. Kecamatan Batu Benawa	1. Desa Aluan 2. Desa Aluan besar 3. Desa Aluan mati 4. Desa Aluan sumur 5. Desa Bakti 6. Desa Baru 7. Desa Haliau 8. Desa Kahakan 9. Desa Kalibaru 10. Desa Layuh 11. Desa Murung A 12. Desa Pagat 13. Desa Pantai batung 14. Desa Paya besar

[illegible]

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
III.	Domisili 3	1. SMAN 3 BARABAI 2. SMAN 7 BARABAI 3. SMAN 9 BARABAI	1. Kecamatan Batang Alai Selatan 2. Kecamatan Limpasu 3. Kecamatan Batang Alai Utara 4. Kecamatan Batang Alai Timur	1. Klr. Birayang 2. Desa Kias 3. Desa Kapar 4. Desa Tembok Bahalang 5. Desa Limbar 6. Desa Lok Basar 7. Desa Paya 8. Desa Cukan Lipai 9. Desa Birayang Surapati 10. Desa Mahela 11. Desa Rangas 12. Desa Wawai Gardu 13. Desa Labuhan 14. Desa Birayang Timur 15. Desa Tanah Habang 16. Desa Banua Rantau 17. Desa Anduhum 18. Desa Wawai 19. Desa Lunjuk 1. Desa Tapuk 2. Desa Karau 3. Desa Limpasu 4. Desa Kabang 5. Desa Abung Surapati 6. Desa Karatungan 7. Desa Pauh 8. Desa Abung 9. Desa Hawang 1. Desa Awang 2. Desa Awang Baru 3. Desa Dangu 4. Desa Hapingin 5. Desa Haur Gading 6. Desa Ilung 7. Desa Ilung Pasar Lama 8. Desa Ilung Tengah 9. Desa Labunganak 10. Desa Maringgit 11. Desa Muara Rintis 12. Desa Sumanggi 13. Desa Sumanggi Seberang 14. Desa Telang 1. Desa Aing Bantai 2. Desa Atiran 3. Desa Batu Perahu 4. Desa Batu Tangga 5. Desa Datar Batung 6. Desa Hinas Kiri 7. Desa Juhu 8. Desa Muara Hungi 9. Desa Nateh 10. Desa Pembakulan 11. Desa Tandilang

10. KABUPATEN TANAH LAUT

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMA Negeri Bajuin	1. Kecamatan Bajuin	1. Desa Bajuin 2. Desa Sungai Bakar 3. Desa Tanjung 4. Desa Tebing Siring 5. Desa Kunyit 6. Desa Ketapang 7. Desa Galam 8. Desa Tirta Jaya 9. Desa Pemalongan
II.	Domisili 2	1. SMA Negeri Bati-Bati	1. Kecamatan Bati-Bati	1. Desa Benua Raya 2. Desa Bati-Bati 3. Desa Padang 4. Desa Ujung 5. Desa Ujung Baru 6. Desa Nusa Indah 7. Desa Kait - Kait 8. Desa Kait - Kait Baru 9. Desa Bentok Darat 10. Desa Banyu Irang 11. Desa Bentok Kampung 12. Desa Sambangan 13. Desa Liang Anggang 14. Desa Pandahan
III.	Domisili 3	1. SMA Negeri Batu Ampar	1. Kecamatan Batu Ampar 2. Kecamatan Pelaihari	1. Ambawang 2. Batu Ampar 3. Bluru 4. Damar Lima 5. Damit 6. Damit Hulu 7. Durian Bungkok 8. Gunung Mas 9. Gunung Melati 10. Jilatan 11. Jilatan Alur 12. Pantai Linuh 13. Tajau Mulya 14. Tajau Pecah Sumber Mulia
IV.	Domisili 4	1. SMA Negeri Bumi Makmur	1. Kecamatan Bumi Makmur	1. Bumi Harapan 2. Handil Babirik 3. Handil Birayang Atas 4. Handil Birayang Bawah 5. Handil Gayam 6. Handil Labuan Amas 7. Handil Maluka 8. Handil Suruk 9. Kurau Utara 10. Pantai Harapan 11. Sungai Rasau

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
V.	Domisili 5	1. SMA Negeri 1 Jorong	1. Kecamatan Jorong	1. Desa Jorong 2. Desa Alur 3. Desa Sabuhur 4. Desa Batalang 5. Desa Swarangan 6. Desa Karang Rejo 7. Desa Asam Jaya 8. Desa Muara Asam-Asam 9. Desa Asri Mulya 10. Desa Asam-Asam 11. Desa Sungai Baru
			2. Kecamatan Batu Ampar	1. Desa Ambawang 2. Desa Damit 3. Desa Damit Hulu 4. Desa Durian Bungkok 5. Desa Jilatan 6. Desa Jilatan Alur
		2. SMA Negeri 2 Jorong	3. Kecamatan Jorong	1. Desa Simpang Empat Sungai Baru 2. Desa Asam Asam 3. Desa Asri Mulya 4. Desa Muara Asam Asam 5. Desa Asam Jaya
			4. Kecamatan Kintap	1. Desa Salaman 2. Desa Pandansari
VI.	Domisili 6	1. SMA Negeri 1 Kintap	1. Kecamatan Kintap	1. Desa Kintapura 2. Desa Kintap Kecil 3. Desa Pasir Putih 4. Desa Riam Adungan 5. Desa Salaman 6. Desa Pandansari
		2. SMAN 2 Kintap	2. Kecamatan Kintap	1. Sunga Cuka 2. Kebun Raya 3. Bukit Mulia 4. Mekar Sari 5. Sumber Jaya 6. Sebambaru 7. Muara Kintap 8. KIntap Kecil
VII.	Domisili 7	1. SMA Negeri 1 Kurau	1. Kecamatan Kurau	1. Desa Kurau 2. Desa Padang Luas 3. Desa Tambak Sarinah 4. Desa Sarikandi 5. Desa Tambak Karya 6. Desa Maluka Baikin 7. Desa Raden 8. Desa Bawah Layung 9. Desa Handil Negara 10. Desa Kali Besar

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
VIII.	Domisili 8	1. SMA Negeri 1 Panyipatan	1. Kecamatan Panyipatan	1. Desa Batakan 2. Desa Tanjung Dewa 3. Desa Kandangan Lama 4. Desa Batu Tungku 5. Desa Kuringkit 6. Desa Bumi Asih 7. Desa Batu Mulya 8. Desa Sukaramah 9. Desa Panyipatan 10. Desa Kandangan Baru
IX.	Domisili 9	1. SMA Negeri 1 Pelaihari	1. Kecamatan Pelaihari	1. Sumber Mulia 2. Desa Ambungan 3. Kelurahan Angsau 4. Desa Atu-Atu 5. Desa Bumi Jaya 6. Desa Guntung Besar 7. Desa Kampung Baru 8. Desa Karang Taruna 9. Desa Pabahanan 10. Desa Panggung 11. Desa Panggung Baru 12. Desa Panjaratan 13. Kelurahan Pelaihari 14. Desa Pemuda 15. Kelurahan Sarang Halang 16. Desa Sel/Sungai Riam 17. Desa Sumber Mulia 18. Desa Tampang 19. Desa Telaga 20. Desa Tungkaran 21. Desa Ujung Batu
X.	Domisili 10	1. SMA Negeri 1 Takisung	1. Kecamatan Takisung	1. Batilai 2. Benua Lawas 3. Benua Tengah 4. Gunung Makmur 5. Kuala Tambangan 6. Pegatan Besar 7. Ranggung 8. Ranggung Dalam 9. Sumber Makmur 10. Tabanio 11. Takisung 12. Telaga Langsat
XI.	Domisili 11	1. SMA Negeri 1 Tambang Ulang	1. Kecamatan Tambang Ulang	1. Tambang Ulang 2. Sungai Jelai 3. Pulau Sari 4. Gunung Raja 5. Bengkulu 6. Kayu Habang 7. Martadah 8. Martadah Baru 9. Sungai Pinang

11. KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMA Negeri 1 Amuntai 2. SMA Negeri 2 Amuntai	1. Kecamatan Amuntai Tengah	1. Kelurahan Antasari, Kebun Sari, Murung Sari, Paliwara, Sungai Malang 2. Danau Cermin 3. Desa Pinangkara 4. Desa Pinang Habang 5. Desa Tapus 6. Desa Mawar Sari 7. Desa Datu Kuning 8. Desa Muara Desa 9. Desa Rantawan 10. Desa Kandang Halang 11. Desa Pasar Senin 12. Desa Kembang Kuning 13. Desa Kota Raden 14. Desa Kebun Sari 15. Desa Sungai Karias 16. Desa Hulu Pasar 17. Desa Tambalangan 18. Desa Tangga Ulin 19. Desa Palampitan 20. Desa Tigarun 21. Desa Sungai Baring 22. Desa Harus
			2. Kecamatan Amuntai Selatan	1. Desa Keramat 2. Desa Panyiuran 3. Desa Cempaka 4. Desa Ilir Mesjid 5. Desa Ujung Murung 6. Desa Jarang Kuantan 7. Desa Kota Raja 8. Desa Jumba 9. Desa Teluk Paring 10. Desa Teluk Baru 11. Desa Cangkering 12. Desa Simpang Empat 13. Desa Rukam Hulu 14. Desa Rukam Hilir 15. Desa Kutai Kecil 16. Desa Padang Darat 17. Desa Telaga Hanyar 18. Desa Murung Sari 19. Desa Mamar 20. Desa Teluk Sari 21. Desa Telaga Sari 22. Desa Simpang Tiga 23. Desa Harusan Telaga 24. Desa Telaga Silaba 25. Desa Banyu Hirang 26. Desa Pulau Tambak, Kayakah, Bajawit, Padang Tanggul, Murung Panggang.
			3. Kecamatan Banjang	1. Desa Pawalutan 2. Desa Banjang 3. Desa Beringin

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			4. Kecamatan Haur Gading	4. Desa Kalintamui 5. Desa Pelanjungan Sari 6. Desa Kaludan Besar 7. Desa Kaludan Kecil 8. Desa Rantau Bujur 9. Desa Karias Dalam 10. Desa Sungai Bahadangan 11. Desa Lok Bangkai 12. Desa Patarikan 13. Desa Teluk Buluh 14. Desa Pandulangan 15. Desa Garunggang 16. Desa Danau Terati 17. Desa Baruh Tabing 18. Desa Teluk Sarikat 19. Desa Murung Padang 20. Desa Pulau Damar 1. Desa Palimbangan Gusti 2. Desa Palimbangan 3. Desa Bayur 4. Desa Lok Suga 5. Desa Palimbang Sari 6. Desa Jingah Bujur 7. Desa Tambak Sari Panji 8. Desa Pulantani 9. Desa Haur Gading 10. Desa Sungai Limas 11. Desa Pihaung 12. Desa Keramat 13. Desa Teluk Haur 14. Desa Waringin 15. Desa Sungai Binuang 16. Desa Panawakan 17. Desa Tangkawang 18. Desa Tuhuran
II.	Domisili 2	1. SMA Negeri Amuntai Utara	1. Kecamatan Amuntai Utara	1. Desa Pakapuran 2. Desa Panangkalaan 3. Desa Padang Basar 4. Desa Murung Karangan 5. Desa Panangian 6. Desa Kamayahan 7. Desa Teluk Daun 8. Desa Kuangan 9. Desa Sungai Turak 10. Desa Telaga Bamban 11. Desa Tabalong Mati 12. Desa Sungai Turak Dalam 13. Desa Muara Baru 14. Desa Panyaungan 15. Desa Pandawanan 16. Desa Pimping 17. Desa Padang Luar 18. Desa Air Tawar 19. Desa Tayur 20. Desa Guntung 21. Desa Tabing Liring

[illegible]

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
				18. Desa Murung Sari 19. Desa Mamar 20. Desa Teluk Sari 21. Desa Telaga Sari 22. Desa Simpang Tiga 23. Desa Harusan Telaga 24. Desa Telaga Silaba 25. Desa Banyu Hiran 26. Desa Pulau Tambak, Kayakah, Bajawit, Padang Tanggul, Murung Panggang.
			3. Kecamatan Sungai Tabukan	1. Desa Teluk Cati 2. Desa Galagah 3. Desa Galagah Hulu 4. Desa Nelayan 5. Desa Sungai Tabukan 6. Desa Pematang Benteng 7. Desa Pematang Benteng Hilir 8. Desa Pasar Sabtu 9. Desa Hilir Mesjid 10. Desa Gampa Raya 11. Desa Banua Hanyar
			4. Sebagian Kelurahan/Desa Kecamatan Amuntai Tengah	1. Desa Danau Cermin 2. Desa Pinangkara 3. Desa Pinang Habang 4. Desa Tapus
			5. Sebagian Kelurahan/Desa Kecamatan Sungai Babirik	1. Desa Murung Kupang 2. Desa Babirik Hilir 3. Desa Babirik Hulu 4. Desa Sungai Janjam 5. Desa Sungai Durait Hilir 6. Desa Sungai Durait Tengah 7. Desa Sungai Durait Hulu 8. Desa Hambuku Lima 9. Desa Hambuku Baru 10. Desa Hambuku Hilir
IV.	Domisili 4	1. SMA Negeri 1 Danau Panggang	1. Kecamatan Danau Panggang	1. Desa Sungai Namang 2. Desa Sungai Panangah 3. Desa Sarang Burung 4. Desa Telaga Mas 5. Desa Manarap Hulu 6. Desa Manarap 7. Desa Longkong 8. Desa Bitin 9. Desa Baru 10. Desa Teluk Mesjid 11. Desa Darussalam 12. Desa Palukahan 13. Desa Pandamaan 14. Desa Danau Panggang 15. Desa Pararain 16. Desa Rintisan

No	Zonasi	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			2. Sebagian Kelurahan/Desa pada Kecamatan Sungai Tabuk 3. Sebagian Kelurahan/ Desa pada Kecamatan Sungai Babirik	1. Desa Tambalang Raya 2. Desa Rantau Bujur Hilir 3. Desa Rantau Bujur Hulu 4. Desa Rantau Bujur Tengah 5. Desa Rantau Bujur Darat 1. Desa Murung Panti Hulu 2. Desa Murung Panti Hilir 3. Desa Teluk Limbung 4. Desa Sungai Papuyu 5. Desa Kalumpang Luar 6. Desa Kalumpang Dalam 7. Desa Sungai Luang Hilir 8. Desa Parupakan 9. Desa Sungai Nyiur 10. Desa Sungai Luang Hulu
V.	Domisili 5	1. SMA Negeri 1 Paminggir	1. Kecamatan Paminggir	1. Desa Paminggir 2. Desa Paminggir Seberang 3. Desa Ambahai 4. Desa Sapala 5. Desa Bararawa 6. Desa Pal Batu 7. Desa Tampakang

12. KABUPATEN TABALONG

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 TANJUNG 2. SMAN 2 TANJUNG 3. SMAN 3 TANJUNG 4. SMAN 1 TANTA	1. Kecamatan Murung Puduk 2. Kecamatan Tanjung 3. Kecamatan Tanta	1. Kapar 2. Kasiau 3. Kasiau Raya 4. Maburai 5. Masukau 6. Belimbing 7. Belimbing Raya 8. Mabu'un 9. Pembataan 10. Sulingan 1. Jangkung 2. Tanjung 3. Agung 4. Hikun 1. Padang Panjang 2. Tanta 3. Tanta Hulu
II	Domisili 2	1. SMAN 3 Tanjung	1. Kecamatan Tanjung 2. Kecamatan Murung Puduk • Kapar • Belimbing • Belimbing Raya • Pembataan • Sulingan 3. Kecamatan Tanta • Pamarangan Kanan • Puain Kanan • Tanta • Tanta Hulu	1. Banyu Tajun 2. Garunggung 3. Juai 4. Kambitin 5. Kambitin Raya 6. Kitang 7. Mahe Seberang 8. Pamarangan Kiwa 9. Puain Kiwa 10. Sungai Pimping 11. Wayau 12. Agung 13. Hikun 14. Jangkung 15. Tanjung
III.	Domisili 3	▪ SMAN 1 TANTA	1. Kecamatan Tanta	1. Barimbun 2. Lukbayur 3. Mangkusip 4. Murung Baru 5. Padang Panjang 6. Padangin 7. Pamarangan Kanan 8. Puain Kanan 9. Pulau Ku'u 10. Tamiyang 11. Tanta 12. Tanta Hulu 13. Walangkir 14. Warukin

			2. Kecamatan Murung Pudak 3. Kecamatan Tanjung	1. Mabu'un 2. Pembataan 3. Sulingan 1. Banyu Tajun 2. Pamarangan Kiwa 3. Puain Kiwa 4. Sungai Pimping 5. Jangkung
IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 KELUA	1. Kecamatan Kelua 2. Kecamatan Pugaan 3. Kecamatan Banua Lawas 4. Kecamatan Benua Lima Kab. Barito Timur Prov. Kalteng 5. Kecamatan Dusun Timur Kab. Barito Timur Prov. Kalteng	1. Ampukung 2. Bahungin 3. Binturu 4. Karangan Putih 5. Masintan 6. Paliat 7. Pasar Panas 8. Pudak Setegal 9. Sungai Buluh 10. Takulat 11. Telaga Itar 12. Pulau 1. Halangan 2. Jirak 3. Pampanan 4. Pugaan 5. Sungai Rukam I 6. Sungai Rukam II 7. Tamunti 1. Bangkiling 2. Bangkiling Raya 3. Banua Lawas 4. Banua Rantau 5. Batang Banyu 6. Bungin 7. Habau 8. Habau Hulu 9. Hapalah 10. Hariang 11. Pematang 12. Purai 13. Sungai Anyar 14. Sungai Durian 15. Talan 1. Bagok 2. Banyu Landas 3. Gudang Seng 4. Kandrish 5. Taniran 1. Magantis 2. Maragut 3. Tamiang Layang

IV.	Domisili 4	1. SMAN 1 MUARA HARUS	1. Kecamatan Muara Harus 2. Kecamatan Kelua 3. Kecamatan Tanta	1. Harus 2. Madang 3. Manduin 4. Mantuil 5. Murung Karangan 6. Padangin 7. Tantarangin 1. Binturu 2. Masintan 3. Paliat 4. Sungai Buluh 1. Lukbayur 2. Mangkusip 3. Murung Baru 4. Padangin 5. Pamarangan Kanan 6. Puain Kanan 7. Walangkir
V.	Domisili 5	1. SMAN 1 HARUAI 2. SMAN 1 BINTANG ARA 3. SMAN 1 UPAU	1. Kecamatan Haruai 2. Kecamatan Bintang Ara 3. Kecamatan Upau	1. Bongkang 2. Catur Karya 3. Halong 4. Hayup 5. Kembang Kuning 6. Lokbatu 7. Mahe Pasar 8. Marindi 9. Nawin 10. Seradang 11. Suput 12. Suriyan 13. Wirang 1. Argo Mulyo 2. Bintang Ara 3. Bumi Makmur 4. Burum 5. Dambung Raya 6. Hegar Manah 7. Panaan 8. Usih 9. Waling 1. Bilas 2. Kaong 3. Kinarum 4. Masingai I 5. Masingai II 6. Pangelak

13. KABUPATEN BALANGAN

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	1. SMAN 1 Paringin 2. SMAN 2 Paringin 3. SMAN 1 Lampihong 4. SMA Al-Hidayah Inan	1. Kecamatan Paringin	▪ Kelurahan Paringin Kota ▪ Kelurahan Paringin Timur ▪ Desa Babayau ▪ Desa Balang ▪ Desa Balida ▪ Desa Dahai ▪ Desa Hujan Mas ▪ Desa Kalahiang ▪ Desa Lamida Bawah ▪ Desa Lasung Batu ▪ Desa Layap ▪ Desa Lok Batung ▪ Desa Mangkayahu ▪ Desa Murung Ilung ▪ Desa Paran ▪ Desa Sungai Katapi
			2. Kecamatan Paringin Selatan	▪ Kelurahan Batupiring ▪ Desa Baruh Bahinu Dalam ▪ Desa Baruh Bahinu Luar ▪ Desa Binjai ▪ Desa Bungin ▪ Desa Galumbang ▪ Desa Halubau ▪ Desa Halubau Utara ▪ Desa Inan ▪ Desa Lingsir ▪ Desa Maradap ▪ Desa Murung Abuin ▪ Desa Murung Jambu ▪ Desa Panggung ▪ Desa Tarangan ▪ Desa Telaga Purun
			3. Kecamatan Batumandi	▪ Desa Bakung ▪ Desa Banua Hanyar ▪ Desa Batu Mandi ▪ Desa Bungur ▪ Desa Guha ▪ Desa Gunung Manau ▪ Desa Hamparaya ▪ Desa Karuh ▪ Desa Kasai ▪ Desa Lok Batu ▪ Desa Mampari ▪ Desa Mantimin ▪ Desa Munjung ▪ Desa Pelajau ▪ Desa Riwa ▪ Desa Tariwin ▪ Desa Teluk Mesjid ▪ Desa Timbun Tulang
			4. Kecamatan Lampihong	▪ Desa Batu Merah ▪ Desa Hilir Pasar ▪ Desa Jimamun ▪ Desa Jungkal ▪ Desa Kandang Jaya ▪ Desa Kupang ▪ Desa Kusambi Hilir ▪ Desa Kusambi Hulu ▪ Desa Lajar ▪ Desa Lampihong Kanan ▪ Desa Lampihong Kiri ▪ Desa Lampihong Selatan ▪ Desa Lok Hamawang ▪ Desa Lok Panginangan ▪ Desa Matang Hanau ▪ Desa Matang Lurus ▪ Desa Mundar ▪ Desa Panaitan

			2. Kecamatan Juai - Desa Karya - Desa Liyu - Desa Mamantang - Desa Mamigang - Desa Mantuyan - Desa Marajai - Desa Mauya - Desa Padang Raya - Desa Puyun - Desa Sumber Agung - Desa Suryatama - Desa Tabuan - Desa Uren - Desa Bata - Desa Buntu Karau - Desa Galumbang - Desa Gulinggang - Desa Hamarung - Desa Hukai - Desa Juai - Desa Lalayau - Desa Marias - Desa Mihu - Desa Muara Ninian - Desa Mungkur Uyam - Desa Pamurus - Desa Panimbaan - Desa Sirap - Desa Sumber Rejeki - Desa Sumber Batung - Desa Tawahan - Desa Teluk Bayur - Desa Tigarun - Desa Wonorejo
--	--	--	--

14. KABUPATEN KOTABARU

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
I.	Domisili 1	▪ SMA Negeri 1 Kotabaru	1. Kecamatan Pulau Laut Utara 2. Kecamatan Pulau Laut Sigam	1. Desa Dirgahayu 2. Desa Rampa 3. Desa Kotabaru Tengah 4. Desa Kotabaru Hulu 5. Desa Baharu 6. Desa Batuah 7. Desa Sigam 8. Desa Hilir Muara 9. Desa Sarang Tiung 10. Desa Sebatung 11. Desa Tirawan
II.	Domisili 2	▪ SMA Negeri 2 Kotabaru	1. Kecamatan Pulau Laut Utara	1. Desa Megasari 2. Desa Stagen 3. Desa Rampa 4. Desa Sebelimbingan 5. Desa Gunung Ulin 6. Gunung sari 7. Sungai Taib 8. Dirgahayu 9. Semayap 10. Kelurahan Kotabaru Hulu
III.	Domisili 3	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Timur	1. Kecamatan Pulau Laut Timur	1. Telung Gosong 2. Teluk Mesjid 3. Berangas 4. Sungai Limau 5. Karang sari Indah 6. Kulipak 7. Langkang lama 8. Langkang Baru 9. Betung 10. Bekambit 11. Bekambit Asri 12. Sejakah 13. Batu Tunau 14. Tanjung Pengharapan

IV.	Domisili 4	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Tengah	1. Kecamatan Pulau Laut Tengah	1. Pantai Baru 2. Sungup Kanan 3. Selaru 4. Mekarpura 5. Salino 6. Sungai Pasir 7. Semisir
V.	Domisili 5	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Barat	1. Kecamatan Pulau Laut Barat	1. Lontar Timur 2. Lontar Selatan 3. Lontar Utara 4. Tepian Balai 5. Gemuruh 6. Sebanti 7. Subur Makmur 8. Sumber Sari 9. Semaras 10. Terangkih
VI.	Domisili 6	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Selatan	1. Kecamatan Pulau Laut Selatan	1. Desa Tanjung serudung 2. Tanjung Seloka Utara 3. Tanjung Seloka 4. Alle – Alle 5. Sungai Bahim 6. Sungai Bulan 7. Teluk Sirih 8. Labuan Mas
VII.	Domisili 7	▪ SMA Negeri 1 Pulau Laut Kepulauan	1. Kecamatan Pulau Laut Kepulauan	1. Tanjung Lalak Utara 2. Tanjung Lalak Selatan 3. Oka – Oka 4. Teluk Aru 5. Teluk Kemuning 6. Pulau Kerasian 7. Pulau Kerumputan 8. Pulau Kerayaan Utara 9. Pulau Kerayaan Selatan
VIII.	Domisili 8	▪ SMA Negeri 1 Pulau Sembilan	1. Kecamatan Pulau Sembilan	1. Desa Tengah 2. Tanjung Nyiur 3. Maradapan 4. Teluk Sungai 5. Labuan Barat

IX.	Domisili 9	▪ SMA Negeri 1 Pulau Sebuku	1. Kecamatan Pulau Sebuku	1. Sungai Bali 2. Rampa 3. Ujung 4. Serakaman 5. Mandin 6. Balambus 7. Kanibungan 8. Sekapung
X.	Domisili 10	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Hilir	1. Kecamatan Kelumpang Hilir	1. Desa Serongga 2. Desa Sahapi 3. Tegal Rejo 4. Pulau panci 5. Pelajau baaru 6. Tarjun 7. Langadai 8. Telagasari 9. Mandala
XI.	Domisili 11	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Hulu	1. Kecamatan Kelumpang Hulu 2. Kecamatan Kelumpang Selatan	1. Bangkalan Dayak 2. Bangkalan Melayu 3. Banua Lawas 4. Cantung Kiri Hilir 5. Karang Liwar 6. Karang Payau 7. Laburan 8. Mangkirana 9. Sidomulyo 10. Sungai Kupang
XII.	Domisili 12	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Selatan	1. Kecamatan Kelumpang Selatan	1. Desa Pantai 2. Sungai Nipah 3. Pantai Baru 4. Bumi Asih 5. Pembelacanan 6. Tanjung Pangga 7. Sangking Baru 8. Sungai Kupang Jaya 9. Suka Maju
XIII.	Domisili 13	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Tengah	1. Kecamatan Kelumpang Tengah	1. Tanjung Batu 2. Sungai Pinang 3. Sungai Punggawa 4. Tanjung Selayar 5. Senakin

				6. Senakin Seberang 7. Tanah Rata 8. Sebuli 9. Sembilang 10. Geronggang 11. Tamiang Bakung 12. Tebing Tinggi 13. Sang – Sang
XIV.	Domisili 14	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Utara	1. Kecamatan Kelumpang Utara	1. Pudi 2. Pudi Seberang 3. Mangga 4. Sulangkit 5. Sungai Seluang 6. Sungai Hanyar 7. Wilas
XV.	Domisili 15	▪ SMA Negeri 1 Kelumpang Barat	1. Kecamatan Kelumpang Barat 2. Kecamatan Kelumpang Hulu	1. Desa Batang Kulur 2. Bungkukan 3. Siayuh 4. Magalau Hulu 5. Magalau Hilir 6. Tanjung Sari
XVI.	Domisili 16	▪ SMA Negeri 1 Sampanahan	1. Kecamatan Sampanahan	1. Desa Sampanahan 2. Sampanahan Hilir 3. Sukamaju 4. Banjarsari 5. Gunung Batu Besar 6. Sepapah 7. Sungai Betung 8. Papa'an 9. Basuang 10. Rampa Manunggul
XVII.	Domisili 17	▪ SMA Negeri 1 Pamukan Barat	1. Kecamatan Pamukan Barat 2. Kecamatan Sungai Durian 3. Perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan	1. Desa Mayang sari 2. Margajaya 3. Sengayam 4. Mangka 5. Batuah ➤ Kab. Paser (sekecamatan Batu Engau) ➤ Kab. Paser (sekecamatan Muara Samu)

XVIII.	Domisili 18	▪ SMA Negeri 1 Pamukan Utara	1. Kecamatan Pamukan Utara 2. Perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur	1. Desa Bakau 2. Kalian 3. Balaiimea 4. Betung 5. Sekayu 6. Bepara 7. Pamukan Indah 8. Wonorejo 9. Mulyoharjo 10. Lintang Jaya 11. Binturung 12. Harapan Baru 13. Tamiang ➤ Kab. Paser (sekecamatan Batu Engau)
XIX.	Domisili 19	▪ SMA Negeri 1 Pamukan Selatan	1. Kecamatan Pamukan Selatan	1. Desa Tanjung Samalantakan 2. Sekandis 3. Sukadana 4. Gunung Calang 5. Talusi 6. Sakalimau 7. Mulyodadi 8. Rampa Cengal 9. Sakadoyan 10. Sesulung 11. Pondok Labu
XX.	Domisili 20	▪ SMA Negeri 1 Hampang	1. Kecamatan Hampang	1. Cantung Kanan 2. Muara Urie 3. Cantung Kiri Hulu 4. Limbur 5. Hulu Sampanahan 6. Lalapin 7. Limbungan 8. Hampang 9. Peramasa 2x9

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			3. Kecamatan Batumandi	12. Desa Murung Abuin 13. Desa Murung Jambu 14. Desa Panggung 15. Desa Tarangan 16. Desa Telaga Purun 1. Desa Bakung 2. Desa Banua Hanyar 3. Desa Batu Mandi 4. Desa Bungur 5. Desa Guha 6. Desa Gunung Manau 7. Desa Hamparaya 8. Desa Karuh 9. Desa Kasai 10. Desa Lok Batu 11. Desa Mampari 12. Desa Mantimin 13. Desa Munjung 14. Desa Pelajau 15. Desa Riwa 16. Desa Tariwin 17. Desa Teluk Mesjid 18. Desa Timbun Tulang
			4. Kecamatan Lampihong	1. Desa Batu Merah 2. Desa Hilir Pasar 3. Desa Jimamun 4. Desa Jungkal 5. Desa Kandang Jaya 6. Desa Kupang 7. Desa Kusambi Hilir 8. Desa Kusambi Hulu 9. Desa Lajar 10. Desa Lampihong Kanan 11. Desa Lampihong Kiri 12. Desa Lampihong Selatan 13. Desa Lok Hamawang 14. Desa Lok Panginangan 15. Desa Matang Hanau 16. Desa Matang Lurus 17. Desa Mundar 18. Desa Panaitan 19. Desa Pimping 20. Desa Pupuyuan 21. Desa Simpang Tiga 22. Sungai Awang 23. Desa Sungai Tabuk 24. Desa Tampang 25. Desa Tanah Habang Kanan 26. Desa Tanah Habang Kiri 27. Desa Teluk Karya
			5. Perbatasan dengan Kab. Tabalong	Kec. Tanta > Kel/desa Pulau Ku'u Kec. Pugaan > Kel/desa Pampapanan

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
II.	Domisili 2	1. SMAN 1 Aawayan 2. SMAN 1 Tebing Tinggi	1. Kecamatan Aawayan	1. Desa Ambakiang 2. Desa Aawayan 3. Desa Aawayan Hilir 4. Desa Badalungga 5. Desa Badalungga Hilir 6. Desa Baramban 7. Desa Baru 8. Desa Bihara 9. Desa Bihara Hilir 10. Desa Kedondong 11. Desa Merah 12. Desa Muara Jaya 13. Desa Nungka 14. Desa Pematang 15. Desa Piyait 16. Desa Pudak 17. Desa Pulantan 18. Desa Putat Basiun 19. Desa Sikontan 20. Desa Sungai Pumpung 21. Desa Tangalin 22. Desa Tundakan 23. Desa Tundi
			2. Kecamatan Tebing Tinggi	1. Desa Auh 2. Ajung 3. Desa Dayak Pitap 4. Desa Gunung Batu 5. Desa Ju'uh 6. Desa Kambiyain 7. Desa Langkap 8. Desa Mayanau 9. Desa Simpang Bumbuan 10. Desa Simpang Nadong 11. Desa Sungsum 12. Desa Tebing Tinggi
			3. Kecamatan Batumandi	1. Desa Bakung 2. Desa Gunung Manau 3. Desa Lok Batu 4. Desa Tariwin
			4. Perbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah :	1. Desa Kabang 2. Desa Tapuk 3. Semua kel/desa di Kec. Limpasu
III.	Domisili 3	1. SMAN 1 Halong 2. SMAN 2 Halong 3. SMAN 1 Juai 4. SMAN 2 Juai	1. Kecamatan Halong	1. Desa Aniungan 2. Desa Bangkal 3. Desa Baruh Panyambaran 4. Desa Binjai Punggal 5. Desa Binju 6. Desa Binuang Santang 7. Desa Buntu Pilanduk 8. Desa Gunung Riut 9. Desa Halong 10. Desa Hauwai 11. Desa Kapul 12. Desa Karya 13. Desa Liyu 14. Desa Mamantang 15. Desa Mamigang

No	Domisili	Satuan Pendidikan	Wilayah Kecamatan	Wilayah Kelurahan
			2. Kecamatan Juai	16. Desa Mantuyan 17. Desa Marajai 18. Desa Mauya 19. Desa Padang Raya 20. Desa Puyun 21. Desa Sumber Agung 22. Desa Suryatama 23. Desa Tabuan 24. Desa Uren ▪ Desa Bata ▪ Desa Buntu Karau ▪ Desa Galumbang ▪ Desa Gulinggang ▪ Desa Hamarung ▪ Desa Hukai ▪ Desa Juai ▪ Desa Lalayau ▪ Desa Marias ▪ Desa Mihu ▪ Desa Muara Ninian ▪ Desa Mungkur Uyam ▪ Desa Pamurus ▪ Desa Panimbaan ▪ Desa Sirap ▪ Desa Sumber Rejeki ▪ Desa Sumber Batung ▪ Desa Tawahan ▪ Desa Teluk Bayur ▪ Desa Tigarun ▪ Desa Wonorejo

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Lampiran IV
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025
Tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Ajaran 2025/2026

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR
(bagi pendaftar jalur prestasi SMA/SMK dan jalur reguler SMK) ;

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor :

Kepala SMP / MTs _____ menerangkan dengan sesungguhnya
bahwa ;

Nama : _____
NIP D / NIS N : _____
Tempat, Tanggal lahir : _____, _____
Asal Sekolah : _____

Memiliki nilai rapor sebagai berikut ;

No.	Mata Pelajaran	Kelas/Semester					Jumlah
		VII		VIII		IX	
		I	II	I	II	I	
1	Bahasa Indonesia						
2	Bahasa Inggris						
3	IPA						
4	IPS						
5	Matematika						
	Jumlah						
	Rata-rata						

Demikian data yang kami berikan dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ada
kesalahan data tersebut di atas, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

_____, Juni 2025

Kepala Sekolah/Madrasah,

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
 MUHIDIN

Lampiran V
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025
Tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Ajaran 2025/2026

CONTOH FORM SPTJM

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I S N :
Alamat : Jalan.....
RT ... RW....., Kelurahan/Desa
KecamatanKab/Kota.....

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Semua dokumen pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru pada SMA/SMK*) Tahun Pelajaran 2025/2026 di Provinsi Kalimantan Selatan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.
2. Kondisi saya dalam keadaan sehat untuk memenuhi persyaratan kesehatan pada SPMB SMK Provinsi Kalimantan Selatan pada pilihan kompetensi keahlian**)

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata data dokumen pendaftaran ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi dikeluarkan dari sekolah, **meskipun dalam pengumuman kelulusan saya dinyatakan diterima pada seleksi SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026.**

....., ... Juni 2025

Yang membuat,

MATERAI Rp. 10.000,-

.....

Mengetahui
Orangtua/Wali

.....

) *pilh salah satu

****) *khusus calon peserta didik SMK***

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Lampiran VI
Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 100.3.3.1/0453/KUM/2025
Tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan
Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun Ajaran 2025/2026

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP/MTs..... menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Induk Siswa Nasional :
Nomor Pokok Sekolah Nasional :

merupakan siswa SMP/MTs..... dengan alamat sekolah di dan jumlah murid orang*) pernah menjabat sebagai :

- Ketua OSIS Periode..... **)
- Ketua Dewan Penggalang Putera (Pratama Putera) periode..... **)
- Ketua Dewan Penggalang Puteri (Pratama Puteri) periode..... **)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk keperluan mendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang SMA/SMK Tahun Pelajaran 2025/2026.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal
Kepala Sekolah

.....
NIP

Keterangan :

- *) Wajib dituliskan jumlah murid keseluruhan (kelas VII, VIII dan IX).
- **) Pilih salah satu yang diisi sesuai jabatan yang pernah dijabat.

GOVERNOR KALIMANTAN SELATAN,

